



PUTUSAN

Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BAUBAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara:

WA ODE MUSRIAH BINTI LA ODE RIVAI, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan S.1, tempat kediaman di KOTA BAUBAU, Provinsi Sulawesi Tenggara; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **La Nuhi, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan: Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum/Law Office "LA NUHI, S.H., M.H., DR. KAMARUDDIN, S.H., M.H., & PARTNERS", di Jalan Dayanu Ikhsanuddin, BTN Wanabakti, Blok C3, Nomor 3, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik pada alamat email: nh972284@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2023 dan telah di register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor: 190/KH/XII/2023, tertanggal 01 Desember 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

m e l a w a n

ALVIN DAVIS BIN LA ODE RAMLI alias **ALVIN DAVIS BIN LA ODE**

Halaman 1 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb



RAMLI RIVAI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di KOTA BAUBAU, sebagai Tergugat I;

YUSHITA YUMARSIH BINTI LA ODE RAMLI alias **YUSITHA YUMARSIH BINTI LA ODE RAMLI RIVAI**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di KOTA BAUBAU, sebagai Tergugat II;

NOVI ELVIANI BINTI LA ODE RAMLI alias **WA ODE NOVI ELVINA RIVAI BINTI LA ODE RAMLI RIVAI**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di KOTA TARAKAN, sebagai Tergugat III;

IVON SWASTATI BINTI LA ODE RAMLI alias **IVON SWASTATI BINTI LA ODE RAMLI RIVAI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di JKOTA BAUBAU, sebagai Tergugat IV;

WA ODE ICIANA MARINI BINTI LA ODE RAMLI alias **WA ODE ADE ICIANA MARINI BINTI LA ODE RAMLI RIVAI**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di KOTA BAUBAU, sebagai Tergugat V;

WA ODE NELI RIVAI BINTI LA ODE RAMLI alias **WA ODE NELLY RIVAI BINTI LA ODE RAMLI RIVAI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di KABUPATEN MUNA, Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat VI;

WA ODE MAYA RIVAI BINTI LA ODE RAMLI alias **WA ODE MAYA RIVAI BINTI LA ODE RAMLI RIVAI**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta,

Halaman 2 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb



beralamat di KABUPATEN KOTABARU,
sebagai Tergugat VII;

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan
Tergugat VII memberikan kuasa kepada Adv.
Irbi Mustafa, S.H., dan kawan,
Advokat/Pengacara pada Kantor IRBI
MUSTAFA, S.H & PARTNERS LAW OFFICE,
beralamat di Jalan Al-Kautsar, Kelurahan
Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota
Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan
domisili elektronik pada alamat email:
mustafairbi@gmail.com, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2024 dan
telah di register di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Baubau Nomor: 21/KH/I/2024,
tertanggal 01 Februari 2024, untuk selanjutnya
disebut sebagai Kuasa Tergugat I sampai
dengan Tergugat VII;

FATMA SARIE BINTI ARUDDIN MUUZU, umur 42 tahun, agama Islam,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipi (PNS),
beralamat di KOTA BAUBAU, sebagai Tergugat
VIII;

FITRI YULIANI BINTI ARUDDIN MUUZU, umur 41 tahun, agama
Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),
beralamat di KOTA BAUBAU, sebagai Tergugat
IX;

WA ODE EVA DEVIANTI BINTI LA ODE MUHAMMAD SYAFEI, umur
45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil (PNS), beralamat di KOTA
BAUBAU, sebagai Tergugat X;

LA ODE SYAFRIZAL BIN LA ODE MUHAMMAD SYAFEI, umur 43
tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta,

Halaman 3 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb



beralamat di KABUPATEN CIREBON, sebagai
Tergugat XI;

LA ODE ARI JUNAIDI BIN LA ODE MUHAMMAD SYAFEI, umur 38
tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta,
beralamat di KOTA DEPOK, sebagai Tergugat
XII;

ARUDDIN MUUZU, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan
pensiunan, beralamat di KOTA BAUBAU,
sebagai Turut Tergugat I;

HIRANA, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah
tangga, beralamat di KOTA BAUBAU, sebagai
Turut Tergugat II;

KANTOR PERTANAHAN KOTA BAUBAU, beralamat di KOTA
BAUBAU, sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk
perkara ini sebagaimana tertera dalam Putusan Sela Nomor
452/Pdt.G/2023/PA.Bb tanggal 5 Maret 2023 bertepatan dengan tanggal 24
Sya'ban 1445 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VII;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Baubau berwenang mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 05 Desember
2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada hari
Rabu tanggal 06 Desember 2023 dan telah diperbaiki dengan surat gugatan

Halaman 4 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 19 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 452/Pdt.G/2023/PA.Bb telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa seorang Perempuan yang bernama Almarhumah **Wa Ode Afida** telah meninggal dunia pada Tanggal 13 Agustus 1989 di Baubau karena sakit;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhumah **Wode Afida** pernah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **La Ode Rivai** (almarhum) yang juga telah meninggal dunia pada Tanggal 13 September 1987 di Baubau karena sakit;
3. Bahwa dari pernikahan almarhumah **Wa Ode Afida** dengan almarhum **La Ode Rivai** tersebut telah diperoleh keturunan (anak) sebanyak 4 (empat) orang, yaitu:
 - 3.1. **La Ode Ramli Bin La Ode Rivai** (almarhum);
 - 3.2. **Wa Ode Musiah Binti La Ode Rivai** (almarhumah);
 - 3.3. **L.M. Syafei Bin La Ode Rivai** (almarhum) ;
 - 3.4. **Wa Ode Musria Binti La Ode Rivai (Penggugat)**;
4. Bahwa anak pertama almarhumah **Wa Ode Afida** dengan almarhum **La Ode Rivai** yang bernama almarhum **La Ode Ramli Bin La Ode Rivai** telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 1996 karena sakit, semasa hidupnya almarhum **La Ode Ramli Bin La Ode Rivai** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Almarhumah **Wa Ode Arsia** (meninggal dunia pada tanggal 20 September 2014) dan dari pernikahan almarhum **La Ode Ramli Bin La Ode Rivai** dengan **Wa Ode Arsia** tersebut telah diperoleh keturunan (anak) sebanyak 7 (tujuh) orang, yaitu:
 - 4.1. **Alvin Davis Bin La Ode Ramli** (Tergugat I);
 - 4.2. **Yushita Yumarsih Binti La Ode Ramli** (Tergugat II);
 - 4.3. **Novi Elvina Rivai Binti La Ode Ramli** (Tergugat III);
 - 4.4. **Ivon Swastati Binti La Ode Ramli** (Tergugat IV);
 - 4.5. **Wa Ode Ade Iciana Marini Binti La Ode Ramli** (Tergugat V);
 - 4.6. **Wa Ode Nelly Rivai Binti La Ode Ramli** (Tergugat VI);
 - 4.7. **Wa Ode Maya Rivai Binti La Ode Ramli** (Tergugat VII);

Halaman 5 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Kedua almarhumah **Wa Ode Afida** dengan almarhum **La Ode Rivai** yang bernama almarhumah **Wa Ode Musiah Binti La Ode Rivai** dan telah meninggal dunia Tanggal 17 Januari 2009 karena sakit, semasa hidupnya almarhumah **Wa Ode Musiah** telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **Aruddin Muuzu** (Turut Tergugat I) dan dari pernikahan almarhumah **Wa Ode Musiah Binti La Ode Rivai** dengan **Aruddin Muuzu** tersebut telah diperoleh keturunan (anak) sebanyak 2 (dua) orang, yaitu: -
 - 5.1. **Fatma Sarie Binti Aruddin Muuzu** (Tergugat VIII);
 - 5.2. **Fitri Yuliani Binti Aruddin Muuzu** (Tergugat IX);
6. Bahwa anak Ketiga almarhumah **Wa Ode Afida** dengan almarhum **La Ode Rivai** yang bernama almarhum **La Ode Muhammad Syafei Bin La Ode Rivai** dan telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2014 karena sakit, semasa hidupnya almarhum **La Ode Muhammad Syafei Bin La Ode Rivai** telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama **Hirana** (Turut Tergugat II) dan dari pernikahan almarhum **La Ode Muhammad Syafei Bin La Ode Rivai** dengan **Hirana** tersebut telah diperoleh keturunan (anak) sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu: -
 - 6.1. **Wa Ode Eva Devianti Binti La Ode Muhammad Syafei** (Tergugat X);
 - 6.2. **La Ode Syafrizal Bin La Ode Muhammad Syafei** (Tergugat XI);
 - 6.3. **La Ode Ari Juniadi Bin La Ode Muhammad Syafei** (Tergugat XII);
7. Bahwa di samping meninggalkan para ahli waris tersebut di atas, almarhumah **Wa Ode Afida** juga meninggalkan harta warisan berupa barang tidak bergerak, yakni sebidang tanah berikut rumah permanen yang berdiri di atasnya, yang semula merupakan harta bawaan (warisan) dari Orang tua Almarhumah **Wa Ode Afida** yang bernama **La Ode Nasim dan Wa Ode Opa**, yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio Kota Baubau, **seluas ± 1.500 m2 (seribu lima ratus meter persegi)**, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan **La Ode Butu**;
 - Sebelah Timur berbatas dengan **La Sau** dan Tebing ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya ;

Halaman 6 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb



- Sebelah Barat berbatas dengan WA ODE MUSIAH ; -

Untuk selanjutnya tanah berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya tersebut dalam perkara a quo mohon disebut sebagai

"TANAH OBJEK SENGKETA";

8. Bahwa semasa hidupnya almarhumah **Wa Ode Afida** bersama suaminya (Almarhum LA ODE RIVAI) telah menempati tanah berikut bangunan rumah tersebut seluas **$\pm 1.500 \text{ m}^2$ (seribu lima ratus meter persegi)**, yang terletak di jalan Ahmad Yani Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio Kota Baubau ;
9. Bahwa oleh karena senyatanya sebidang tanah beserta satu buah rumah permanen yang berdiri di atasnya sebagaimana dimaksud dalam Posita Gugatan pada **Poin (7)** tersebut di atas adalah harta bawaan dari Almarhum WA ODE AFIDA yang kebetulan ibu Penggugat, maka menurut hukum, tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di KOTA BAUBAU, **seluas $\pm 1.500 \text{ m}^2$ (Seribu lima ratus meter persegi)**, adalah menjadi milik ahli waris/anak-anak atau cucu dari Almarhumah **Wa Ode Afida** dan Almarhum **La Ode Rivai** ;
10. Bahwa setelah meninggalnya almarhumah **Wa Ode Afida (ibu Penggugat dan Nenek dari Para Tergugat Sekaligus Mertua dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II)**, Penggugat dan ahli waris lainnya belum melakukan pembagian harta peninggalan (harta warisan) almarhumah **Wa Ode Afida** tersebut, namun Penggugat merasa kaget setelah menemukan fakta kalau ternyata tanah Peninggalan Almarhum **Wa Ode Afida** (Ibu Penggugat) sudah disertifikatkan sepihak oleh saudara dari Penggugat yang bernama **La Ode Ramli Rivai** tanpa sepengetahuan Penggugat melalui Kantor Pertanahan Kota Baubau (Turut Tergugat), sebagaimana termuat dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 00404/Kelurahan Tomba**, diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 1 Februari 1996, Nomor: 92/1996 yang tercatat atas nama Pemegang Hak : **La Ode Ramli Rivai, BA.** ;
11. Bahwa Penggugat sangat keberatan oleh karena tanah obyek sengketa telah disertifikatkan oleh Almarhum **La Ode Ramli Rivai, BA**, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 00404/Kelurahan Tomba,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 1 Februari 1996, **Nomor: 92/1996** yang tercatat atas nama: **La Ode Ramli Rivai**, BA, padahal tanah peninggalan Almarhum **Wa Ode Afida** tersebut belum dilakukan pembagian oleh seluruh ahli warisnya;

12. Bahwa atas perbuatan orang tua Tergugat I sampai dengan Tergugat VII (almarhum **La Ode Ramli Rivai**) yang mensertifikatkan tanah obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 00404/Kelurahan Tomba, diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 1 Februari 1996, **nomor: 92/1996** yang tercatat atas nama: **La Ode Ramli Rivai**, BA tersebut, maka Penggugat kemudian berupaya meminta dengan baik-baik kepada **La Ode Ramli Rivai** ketika itu agar tanah Peninggalan Almarhum **Wa Ode Afida** tersebut dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya, akan tetapi **La Ode Ramli Rivai**, BA ketika itu tidak menanggapi permintaan Penggugat;
13. Bahwa saat ini Penggugat telah menempati tanah beserta bangunan rumah yang merupakan harta Peninggalan (warisan) Almarhumah **Wa Ode Afida** tersebut, akan tetapi Penggugat tidak bermaksud untuk menguasai sepenuhnya harta peninggalan (warisan) Almarhumah **Wa Ode Afida** ;
14. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada dalil-dalil Posita Gugatan tersebut di atas, bahwa Penggugat bersama Para Tergugat maupun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah ahli waris dari Almarhumah **Wa Ode Afida**, dimana seluruh ahli waris tersebut belum melakukan pembagian warisan dari harta peninggalan Almarhumah **Wa Ode Afida** berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, yang terletak di KOTA BAUBAU, **seluas ± 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi)**, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 00404/Kelurahan Tomba, diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 1 Februari 1996, **nomor: 92/1996** yang tercatat atas nama: **La Ode Ramli Rivai**, BA. Yang kini ditempati/didiami oleh Penggugat, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau C.q. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya sudi dan berkenan untuk menetapkan tanah obyek

Halaman 8 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa adalah merupakan harta peninggalan (warisan) dari Almarhumah **Wa Ode Afida** ;

15. Bahwa Penggugat telah berupaya agar perkara a quo dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan jalan musyawarah dengan Para Tergugat maupun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, agar pembagian warisan peninggalan Almarhumah **Wa Ode Afida** dapat dibagi waris diluar persidangan Pengadilan, namun hingga kini upaya Penggugat tersebut tidak mendapat tanggapan positif dari Para Tergugat, sehingga oleh karena demikian, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali menghadap kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau agar dapat memanggil para pihak di depan persidangan Pengadilan Agama Baubau, selanjutnya memeriksa serta mengadili perkara a quo dan berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Almarhumah **Wa Ode Afida** telah meninggal dunia pada tahun 1988 di Baubau karena sakit dan Almarhum **La Ode Rivai** telah meninggal dunia pada Tahun 1987 di Baubau karena sakit;
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris almarhumah **Wa Ode Afida** dan almarhum **La Ode Rivai**;
4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VII (Para Tergugat) adalah ahli waris pengganti dari almarhum **La Ode Ramli Rivai**, Tergugat VIII sampai dengan Tergugat IX adalah ahli waris pengganti dari Almarhumah **Wa Ode Musiah**, Tergugat X sampai dengan Tergugat XII adalah ahli waris pengganti dari almarhum **La Ode Muhammad Syafei** ;
5. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tomba , Kecamatan Wolio, Kota Baubau, **seluas 1.500 m2 (seribu lima ratus meter persegi)**, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 00404/Kelurahan Tomba, diuraikan dalam

Halaman 9 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur tertanggal 1 Februari 1996, nomor: **92/1996** yang tercatat atas nama: **La Ode Ramli Rivai, BA.**, sebagaimana uraian tersebut dalam Posita Gugatan pada **Poin (7)** adalah merupakan harta peninggalan (warisan) almarhumah **Wa Ode Afida** ;

6. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Para Tergugat atas Objek Sengketa a quo sebagaimana uraiannya tersebut dalam Posita Gugatan pada **Poin (7)** sesuai dengan ketentuan Hukum Kewarisan Islam;
7. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: **00404/Kelurahan Tomba**, diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: **92/1996**, tertanggal **1 Februari 1996**, yang tercatat atas nama: **La Ode Ramli Rivai, BA** maupun segala surat-surat lainnya yang berhubungan dengan Tanah Objek Sengketa dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
8. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan Pengadilan Agama Baubau yang dijatuhkan dalam perkara a quo;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo secara tanggung renteng;

Subsider:

Apabila Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau C.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya, Tergugat I sampai dengan Tergugat VII didampingi kuasanya, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat XI, Tergugat XII, dan Turut Tergugat III tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut relaas yang dibacakan di persidangan, pihak-pihak tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya pihak-pihak tersebut tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;

Halaman 10 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di muka persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil, sehingga kedua belah pihak diperintahkan untuk menempuh prosedur mediasi;

Bahwa kedua belah pihak yang hadir di persidangan bersepakat memilih **Alvin Syah Kurniawan, S.H** Hakim Pengadilan Agama Baubau, untuk bertindak sebagai mediator, yang selanjutnya ditetapkan melalui Surat Penetapan Nomor 452/Pdt. G/2023/PA Bb. tanggal 4 Januari 2024;

Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan hasil mediasi bertanggal 7 Februari 2024 yang disampaikan oleh mediator tersebut, mediasi antara Penggugat dengan para Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II **tidak berhasil**, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat sebagaimana telah diperbaiki oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat VII melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

I. Kompetensi Absolut

Bahwa pada pokoknya Gugatan Penggugat bukan termaksud kompetensi dari Pengadilan Agama dikarenakan didalam pokok perkara sudah terbit sertifikat hak milik \pm 27 tahun lalu atas nama **La Ode Ramli Rivai** maka dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 maka Penggugat tidak memiliki kesempatan lagi untuk menuntut pelaksanaan haknya apabila dalam waktu lima tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut sehingga seharusnya Penggugat melalui kuasa hukumnya melakukan pembatalan sertifikat terlebih dahulu lewat Pengadilan Tata Usaha Negara.

II. Gugatan Penggugat *Error In Persona*

Halaman 11 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Gugatan Penggugat ada pihak yang salah identitasnya dan ada yang alamatnya tidak benar/salah yaitu :

- Tergugat III dalam gugatan tertulis **Novi Elviani** padahal yang benar bernama **Wa Ode Novi Elvina Rivai Binti La Ode Ramli Rivai**;
- Terguat V dalam gugatan tertulis **Wa Ode Iciana Marini** padahal yang benar bernama **Wa Ode Ade Iciana Marini Binti La Ode Ramli Rivai**;
- Tergugat III saat ini tidak tinggal di Jalan Yos Sudarso No. 9A, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, Tergugat III saat ini tinggal di Jl. KH. Dewantara, Karang Balik, Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dan yang telah diuraikan dalam Eksepsi, mohon secara mutatis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII) menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat terkecuali diakui secara tegas kebenarannya diakui oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII);
3. Bahwa sangat tidak benar dalil Penggugat pada point 4 (empat) angka 4.3 dan angka 4.4 yang menerangkan **La Ode Ramli Bin La Ode Rivai** dengan **Wa Ode Arsia** memiliki anak yang bernama **Novi Elviani** dan **Wa Ode Iciana Marini**, yang benar **La Ode Ramli Bin La Ode Rivai** dengan **Wa Ode Arsia Binti La Ode Muh. Arwah** semasa hidupnya dikarunia 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1. **Alvin Davis Bin La Ode Ramli Rivai**;
 - 3.2. **Yusitha Yumarsih Binti La Ode Ramli Rivai**;
 - 3.3. **Wa Ode Novi Elvina Rivai Binti La Ode Ramli Rivai**;
 - 3.4. **Ivon Swastati Binti La Ode Ramli Rivai**;
 - 3.5. **Wa Ode Ade Iciana Marini Binti La Ode Ramli Rivai**;
 - 3.6. **Wa Ode Nelly Rivai Binti La Ode Ramli Rivai**;
 - 3.7. **Wa Ode Maya Rivai Binti La Ode Ramli Rivai**;

Halaman 12 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII) menolak dengan tegas terkait dalil Penggugat pada poin 7 (tujuh) dan poin 9 (sembilan) dalam Gugatan Waris Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio Kota Baubau, seluas $\pm 1.500 \text{ M}^2$ (seribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan **La Ode Butu**;
- Sebelah Timur berbatas dengan **La Sau** dan Tebing;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatas dengan **Wa Ode Musiah**;

Untuk selanjutnya tanah berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya tersebut dalam perkara a quo mohon di sebut sebagai "Tanah Obyek Sengketa" dan menjadi milik ahli waris/anak-anak atau cucu dari Almarhumah **Wa Ode Afida** dan Almarhum **La Ode Rivai**, terkait dalil tersebut perlu Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII) tegaskan bahwa Tanah yang saat ini di jadikan tanah obyek sengketa oleh Penggugat merupakan tanah hak milik Alm. **La Ode Ramli Rivai** sehingga sangat tidak berdasar bila Penggugat mengklaim tanah tersebut merupakan harta warisan karena harta warisan dari Alm. **Wa Ode Afida** telah lama dibagikan kepada masing-masing ahli waris sebelum Almh. **Wa Ode Afida** meninggal dunia yakni Alm. **La Ode Ramli Rivai**, Almh. **Wa Ode Musiah**, Alm. **L.M. Syafei** dan Penggugat, sehingga Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII) sangat heran dengan Penggugat yang memperlmasalahkan tanah hak milik Alm. **La Ode Ramli Rivai** (Bapak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII) setelah Alm. **La Ode Ramli Rivai** dan Almh. **Wa Ode Arsia** (Ibu Kandung Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII) meninggal dunia, serta bilamana tanah tersebut di atas merupakan harta warisan dari Almh. **Wa Ode Afida** dan Alm. **La Ode Rivai** kenapa baru saat ini Penggugat

Halaman 13 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermasalahkan setelah ahli waris dari Almh. **Wa Ode Afida** meninggal dunia, terlebih lagi tanah yang di jadikan obyek waris saat ini oleh Penggugat telah disertifikatkan dengan sertifikat hak milik **La Ode Ramli Rivai** pada tahun 1996 sehingga mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat tersebut;

5. Bahwa sangat tidak benar dalil Penggugat pada poin 10 (sepuluh) dan poin 11 (sebelas) yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Penggugat dan Ahli waris lainnya belum melakukan pembagian harta peninggalan Almarhumah **Wa Ode Afida**, namun Penggugat merasa kaget setelah menemukan fakta kalau ternyata tanah peninggalan Almarhumah **Wa Ode Afida** sudah disertifikatkan sepihak oleh saudari dari Penggugat **La Ode Ramli Rivai** tanpa sepengetahuan Penggugat”, tanggapan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII) bahwa dalil tersebut sangat mengada-ngada yang mana pada kenyataannya harta peninggalan Almarhumah **Wa Ode Afida** telah lama dilakukan pembagian sebelum Almh. **Wa Ode Afida** meninggal dunia yang mana tanah yang dianggap obyek sengketa saat ini oleh Penggugat merupakan bagian dari **La Ode Ramli Rivai** (ayah kandung Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII) dan sebelah Barat dari bagian milik **La Ode Ramli Rivai** merupakan bagian dari **Wa Ode Musiah** sebagaimana dalam sertifikat Hak Milik Nomor 00404 atas nama **La Ode Ramli Rivai**, bagian anak ke 3 (tiga) yakni **L.M Syafei** yang tidak berbatasan langsung dengan tanah milik **La Ode Ramli** namun berbatasan langsung dengan tanah bagian anak ke 2 (dua) yakni **Wa Ode Musiah** serta bagian Penggugat yang berbatasan langsung dengan bagian milik anak ke 3 (tiga) **L.M. Syafei** sehingga sangat jelas sekali bahwa tanah yang di sengketakan saat ini oleh Penggugat bukan lagi merupakan Harta Peninggalan Almarhumah **Wa Ode Afida** melainkan harta peninggalan dari Alm. **La Ode Ramli Rivai** sehingga mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat tersebut karena yang saat ini menjadi Penggugat bukanlah ahli waris dari **La Ode Ramli Rivai** dan Objek Sengketa Waris saat ini merupakan Harta

Halaman 14 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninggalan **La Ode Ramli Rivai** serta jika Penggugat menganggap bahwa harta Peninggalan **Wa Ode Afida** belum dilakukan pembagian, maka seharusnya harta yang menjadi bagian **Wa Ode Musiah, L.M. Syafei** serta Penggugat juga merupakan harta peninggalan Almarhumah **Wa Ode Afida** yang juga harus dijadikan obyek warisan;

6. Bahwa dalil Penggugat dalam poin 12 (dua belas) yang pada pokoknya menyatakan bahwa “maka Penggugat kemudian berupaya meminta dengan baik-baik kepada **La Ode Ramli Rivai** ketika itu agar tanah Peninggalan Almarhumah **Wa Ode Afida** tersebut dibagi waris kepada seluruh ahli waris akan tetapi **La Ode Ramli Rivai** ketika itu tidak menanggapi permintaan Penggugat”, dalil tersebut sangatlah tidak benar, yang mana semasa hidupnya **La Ode Ramli Rivai** tidak pernah didatangi oleh Penggugat untuk meminta pembagian atas tanah milik **La Ode Ramli Rivai** serta saat **Wa Ode Arsia** (Ibu kandung Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII) masih hidup, Penggugat tidak pernah juga meminta pembagian atas tanah hak milik **La Ode Ramli Rivai**, nanti kemudian setelah Alm. **La Ode Ramli Rivai**, Almh. **Wa Ode Arsia**, Almh. **Wa Ode Musiah** dan Alm. **L.M. Syafei** meninggal dunia baru Penggugat berdalil bahwa tanah milik **La Ode Ramli Rivai** merupakan harta peninggalan **Wa Ode Afida** yang mana pada faktanya harta peninggalan **Wa Ode Afida** yang belum dilakukan pembagian adalah tanah yang berada di Jalan Wangkanapi Kota Baubau, seharusnya Penggugat menjadikan tanah tersebut yang di jadikan obyek waris bukan tanah milik **La Ode Ramli Rivai**, sehingga sudah seharusnya Gugatan Penggugat di TOLAK;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita 13 (tiga belas) yang pada pokoknya menyatakan “Penggugat telah menempati tanah beserta bangunan rumah yang merupakan harta peninggalan Almarhumah **Wa Ode Afida** tersebut, akan tetapi Penggugat tidak bermaksud untuk menguasai sepenuhnya harta peninggalan Almarhumah **Wa Ode Afida**”, merupakan dalil yang sangat keliru yang mana Penggugat dibiarkan oleh Para Tergugat untuk menempati tanah beserta bangunan rumah tersebut dikarenakan Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat VII) belum melakukan pembagian warisan

Halaman 15 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb



dari **La Ode Ramli Rivai** kepada ahli warisnya yakni Tergugat I s/d Tergugat VII serta Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat VII) yang memiliki hubungan keluarga yang baik dengan Penggugat sehingga atas dasar tersebut Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat VII) mengizinkan Penggugat untuk sementara menempati tanah beserta bangunan rumah tersebut;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita 7 (tujuh) sampai dengan posita 14 (empat belas) yang menyangkut tanah sengketa menurut Penggugat dimana dalam uraian Penggugat tersebut tidak menguraikan secara jelas, lengkap dan terang tentang peristiwa peralihan hak (tanpa diketahui) jelas berpura-pura tidak tahu, bahwa **La Ode Ramli Rivai** (ayah kandung Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII) sudah mempunyai sertifikat lebih dari 5 (lima) tahun, jika berpedoman pada Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 Pasal 32 (2) yang menyatakan "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan Hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) Tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut", oleh karenanya sudah seharusnya Gugatan Penggugat DITOLAK;

Berdasarkan segala uraian yang telah Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII) kemukakan, maka Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII) mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo dapat memutuskan dengan amar :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII) untuk seluruhnya;

Halaman 16 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima jawaban Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII) untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XI masing-masing menyampaikan jawabannya secara tertulis sebagai berikut:

Jawaban Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XI:

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas semua dalih Penggugat, Kecuali hal-hal yang nyata dengan tegas telah diakuinya benar;
2. Jawaban poin 1 : Bahwa seorang Perempuan yang bernama almarhumah **Wa Ode Afida** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 1989 di Baubau karena sakit;
Bahwa benar seorang perempuan yang bernama almarhumah **Wa Ode Afida** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 1989 di Baubau karena sakit;
3. Jawaban Poin 2: Bahwa semasa hidupnya almarhumah **Wa Ode Afida** pernah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **La Ode Muhammad Rivai** (almarhum) yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 1987 di Baubau karena sakit;
Bahwa benar semasa hidupnya almarhumah **Wa Ode Afida** pernah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **La Ode Muhammad Rivai** (almarhum) yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 1987 di Baubau karena sakit;

Halaman 17 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jawaban Poin 3 : Bahwa dari pernikahan almarhumah **Wa Ode Afida** dengan Almarhum **La Ode Muhammad Rivai** tersebut telah diperoleh keturunan (anak) sebanyak 4 (empat) orang, yaitu :

- 3.1. **La Ode Ramli Bin La Ode Muhammad Rivai** (almarhum)
- 3.2. **Wa Ode Musiah Binti La Ode Muhammad Rivai** (almarhumah)
- 3.3. **L.M. Sjafei Bin La Ode Muhammad Rivai** (almarhum)
- 3.4. **Wa Ode Musriah Binti La Ode Muhammad Rivai** (penggugat)

Bahwa benar dari pernikahan almarhumah **Wa Ode Afida** dengan Almarhum **La Ode Muhammad Rivai** tersebut telah diperoleh keturunan (anak) sebanyak 4 (empat) orang, yaitu :

- 3.1. **La Ode Ramli Bin La Ode Muhammad Rivai** (almarhum)
- 3.2. **Wa Ode Musiah Binti La Ode Muhammad Rivai** (almarhumah)
- 3.3. **L.M. Sjafei Bin La Ode Muhammad Rivai** (almarhum)
- 3.4. **Wa Ode Musriah Binti La Ode Muhammad Rivai** (penggugat)

5. Jawaban Poin 4 : bahwa anak pertama almarhumah **Wa Ode Afida** dengan **La Ode Muhammad Rivai** yang bernama **La Ode Ramu Bin La Ode Muhammad Rivai** telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 1996 karena sakit, semasa hidupnya almarhum **La Ode Ramli Bin La Ode Muhammad Rivai** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Wa Ode-Arsia** (meninggal dunia pada tanggal 20 september 2014) dan dari pernikahan tersebut telah diperoleh keturunan (anak) sebanyak 7 (tujuh) orang, yaitu :

- 4.1. **Alvin Davis Bin La Ode Ramu** (tergugat I);
- 4.2. **Yushita Yumarsih Binti La Ode Ramu** (Tergugat II);
- 4.3. **Novi Elvina Rivai Binti La Ode Ramli** (Tergugat III);
- 4.4. **Ivon Swastati Binti La Ode Ramu** (Tergugat IV);
- 4.5. **Wa Ode Ade Iciana Marini Binti La Ode Ramli** (Tergugat V);
- 4.6. **Wa Ode Nelly Rivai Binti La Ode Ramli** (Tergugat VI);
- 4.7. **Wa Maya Rivai Binti La Ode Ramu** (Tergugat VII);

Bahwa benar anak pertama almarhumah **Wa Ode Afida** dengan **La Ode Muhammad Rivai** yang bernama **La Ode Ramli Bin La Ode Muhammad Rivai** telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 1996 karena sakit,

Halaman 18 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb



semasa hidupnya almarhum **La Ode Ramli Bin La Ode Muhammad Rivai** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Wa Ode Arsia** (meninggal dunia pada tanggal 20 september 2014) dan dari pernikahan tersebut telah diperoleh keturunan (anak) sebanyak 7 (tujuh) orang, yaitu :

- 4.1. **Alvin Davis Bin La Ode Ramli** (tergugat I);
- 4.2. **Yushita Yumarsih Binti La Ode Ramu** (Tergugat II);
- 4.3. **Novi Elvina Rivai Binti La Ode Ramli** (Tergugat III);
- 4.4. **Ivon Swastati Binti La Ode Ramli** (Tergugat IV);
- 4.5. **Wa Ode Ade Icliana Marini Binti La Ode Ramli** (Tergugat V);
- 4.6. **Wa Ode Nelly Rivai Binti La Ode Ramli** (Tergugat VI);
- 4.7. **Wa Maya Rivai Binti La Ode Ramli** (Tergugat VII);

6. Jawaban Poin 5 : bahwa anak kedua almarhumah **Wa Ode Afida** dengan **La Ode Muhammad Rivai** yang bernama **Wa Ode Musiah Binti La Ode Muhammad Rivai** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2009 karena sakit, semasa hidupnya almarhumah **Wa Ode Musiah Binti La Ode Muhammad Rivai** telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Aruddin Muuzu** (Turut Tergugat I) dan dari pernikahan tersebut telah diperoleh keturunan (anak) sebanyak 2 (dua) orang, yaitu :

- 5.1. **Fatma Sarie Binti Aruddin Muuzu** (tergugat VIII);
- 5.2. **Fitri Yuliani Binti Aruddin Muuzu** (tergugat IX);

bahwa benar anak kedua almarhumah **Wa Ode Afida** dengan **La Ode Muhammad Rivai** yang bernama **Wa Ode Musiah Binti La Ode Muhammad Rivai** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2009 karena sakit, semasa hidupnya almarhumah **Wa Ode Musiah Binti La Ode Muhammad Rivai** telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Aruddin Muuzu** (Turut Tergugat I) dan dari pernikahan tersebut telah diperoleh keturunan (anak) sebanyak 2 (dua) orang, yaitu :

- 5.1. **Fatma Sarie Binti Aruddin Muuzu** (tergugat VIII);
- 5.2. **Fitri Yuliani Binti Aruddin Muuzu** (tergugat IX);

7. Jawaban Poin 6: bahwa anak ketiga almarhumah **Wa Ode Afida** dengan **La Ode Muhammad Rivai** yang bernama **La Ode Muhammad Sjafei Bin La Ode Muhammad Rivai** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 karena sakit, semasa hidupnya almarhum **La Ode Muhammad Sjafei Bin La Ode Muhammad Rivai** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Hirana** (Turut Tergugat II) dan dari pernikahan tersebut telah diperoleh keturunan (anak) sebanyak 3 orang, yaitu :

- 6.1. **Wa Ode Eva Devianti Binti La Ode Muhammad Sjafei** (Tergugat X);
- 6.2. **La Ode Syafrizal Bin La Ode Muhammad Sjafei** (Tergugat XI);
- 6.3. **La Ode Ari Juniadi Bin La Ode Muhammad Sjafei** (Tergugat XII);

bahwa TIDAK BENAR anak ketiga almarhumah **Wa Ode Afida** dengan **La Ode Muhammad Rivai** yang bernama **La Ode Muhammad Sjafei Bin La Ode Muhammad Rivai** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2014 karena sakit, semasa hidupnya almarhum **La Ode Muhammad Sjafei Bin La Ode Muhammad Rivai** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Hirana** (Turut Tergugat II) dan dari pernikahan tersebut telah diperoleh keturunan (anak) sebanyak 3 orang, melainkan berjumlah 4 (empat) orang yaitu :

- 6.1. **Wa Ode Eka Wulan Sarie** (almarhumah);
- 6.2. **Wa Ode Eva Devianti Binti La Ode Muhammad Sjafei** (Tergugat X);
- 6.3. **La Ode Syafrizal Bin La Ode Muhammad Sjafei** (Tergugat XI);
- 6.4. **La Ode Ari Juniadi Bin La Ode Muhammad Sjafei** (Tergugat XII);

8. Jawaban Poin 7 : bahwa disamping meninggalkan para ahli waris tersebut di atas, almarhumah **Wa Ode Afida** juga meninggalkan harta warisan berupa barang tidak bergerak, yakni sebidang tanah berikut rumah permanen yang berdiri di atasnya, yang semula merupakan harta bawaan (warisan) dari orang tua almarhumah **Wa Ode Afida** yang bernama **La Ode Nasim** dan **Wa Ode Opa**, yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kel. Tomba, Kec. Wolio, Kota Baubau, seluas 1.500 M² (seribu lima ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan **La Ode Butu**;
- Sebelah Timur berbatas dengan **La Sau** dan Tebing;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatas dengan **Wa Ode Musiah**;

Halaman 20 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk selanjutnya tanah berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya tersebut dalam perkara a quo mohon disebut sebagai "TANAH OBJEK SENGKETA";

bahwa BENAR di samping meninggalkan para ahli waris tersebut diatas, almarhumah **Wa Ode Afida** juga meninggalkan harta warisan berupa barang tidak bergerak, yakni sebidang tanah berikut rumah permanen yang berdiri di atasnya, yang semula merupakan harta bawaan (warisan) dari orang tua almarhumah **Wa Ode Afida** yang bernama **La Ode Nasim** dan **Wa Ode Opa**, yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kel. Tomba, Kec. Wolio, Kota Baubau, seluas 1.500 M² (seribu lima ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan **La Ode Butu**;
- Sebelah Timur berbatas dengan **La Sau** dan Tebing;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatas dengan **Wa Ode Musiah**;

Untuk selanjutnya tanah berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya tersebut dalam perkara a quo mohon disebut sebagai "TANAH OBJEK SENGKETA";

9. Jawaban Poin 8 : bahwa semasa hidupnya almarhumah **Wa Ode Afida** bersama suaminya (almarhum **La Ode Muhammad Rivai**) telah menempati tanah berikut bangunan rumah tersebut seluas 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi), yang terletak di jalan Ahmad Yani, Kel. Tomba, Kec. Wolio, Kota Baubau.

bahwa BENAR semasa hidupnya almarhumah **Wa Ode Afida** bersama suaminya (almarhum **La Ode Muhammad Rivai**) telah menempati tanah berikut bangunan rumah tersebut seluas 1.500 M² (seribu lima ratus meter persegi), yang terletak di jalan Ahmad Yani, Kel. Tomba, Kec. Wolio, Kota Baubau, sepanjang pengetahuan kami tanah tersebut merupakan sisa dari lahan yang telah dibagikan kepada ke empat anaknya melalui akta hibah yang diterbitkan pada tahun 1982. Bagian anak pertama (**La Ode Ramli Bin La Ode Muhammad Rivai**), sebelah barat berbatasan dengan lorong samping pemadatan. Sebelah timur berbatasan dengan tanah penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(**Wa Ode Musriah Binti La Ode Muhammad Rivai**), Bagian anak ke IV (Penggugat), sebelah barat berbatasan langsung dengan tanah **Laode Ramli Bin La Ode Muhammad Rivai**, dan sebelah timur berbatasan langsung dengan tanah **L.M. Syafei Bin La Ode Muhammad Rivai**. Bagian anak ketiga (**L.M. Syafei Bin La Ode Muhammad Rivai**), sebelah barat berbatasan langsung dengan tanah penggugat (**Wa Ode Musriah Binti La Ode Muhammad Rivai**), sebelah timur berbatasan langsung dengan anak kedua (**Ode Musiah Bin La Ode Muhammad Rivai**), dan bagian anak kedua (**Wa Ode Musiah Bin La Ode Muhammad Rivai**), sebelah barat berbatasan dengan anak ke 3 (**L.M. Syafei Bin La Ode Muhammad Rivai**), sebelah timur berbatasan dengan obyek sengketa yang merupakan sisa dari lahan yang telah di bagikan kepada ke empat anaknya. Untuk bagian tanah waris dari anak pertama (**La Ode Ramli Bin La Ode Muhammad Rivai**) telah di jual seluruhnya yang sekarang menjadi wihara, hotel dan rumah tinggal.

10. Jawaban Poin 9 : bahwa oleh karena senyatanya sebidang tanah beserta satu buah rumah permanen yang berdiri di atasnya sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan pada poin (7) tersebut di atas adalah harta bawaan dari Almarhumah **Wa Ode Afidah** yang kebetulan ibu penggugat, maka menurut hukum, tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di jalan ahmad Yani, kel. Tomba, Kec. Wolio, Kota Baubau seluas $\pm 1.500 \text{ M}^2$ (seribu lima ratus meter persegi), adalah menjadi milik ahli waris / anak-anak atau cucu dari almarhumah **Wa Ode Afida** dan almarhum **La Ode Muhammad Rivai**;

Bahwa BENAR oleh karena senyatanya sebidang tanah beserta satu buah rumah permanen yang berdiri diatasnya sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan pada poin (7) tersebut diatas adalah harta bawaan dari Almarhumah **Wa Ode Afidah** yang merupakan ibu penggugat, maka menurut hukum, tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di jalan ahmad Yani, kel. Tomba, Kec. Wolio, Kota Baubau seluas $\pm 1.500 \text{ M}^2$ (seribu lima ratus meter persegi), adalah menjadi milik ahli waris/anak-anak

Halaman 22 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb



atau cucu dari almarhumah **Wa Ode Afida** dan almarhum **La Ode Muhammad Rivai**;

11. Jawaban poin 10 : bahwa benar Tanah Objek Sengketa yang telah disebutkan pada poin 7 (tujuh) diatas telah bersertifikat atas nama **La Ode Ramli Rivai** (ayah dari tergugat I sampai VII) dan dalam pengetahuan kami Tanah Objek Sengketa tersebut bukanlah milik pribadi **La Ode Ramli Rivai** seperti yang dikemukakan oleh Tergugat II, melainkan tanah waris peninggalan kakek dan nenek kami yaitu almarhumah **Wa Ode Afida** dan **La Ode Muhammad Rivai**;
 12. Jawaban poin 13: Bahwa benar saat ini penggugat telah menempati tanah beserta bangunan rumah yang merupakan harta peninggalan (warisan) almarhumah **Wa Ode Afida** tersebut ;
 13. Jawaban poin 14 :Bahwa benar sampai dengan saat ini Tanah Objek Sengketa seperti yang disebutkan dalam poin 7 belum dilakukan pembagian waris dan masih merupakan harta waris dari almarhumah **Wa Ode Afida**
 14. Jawaban poin 15 : bahwa benar dalam hal pembagian Tanah Objek Sengketa seperti yang disebutkan dalam poin 7 diatas sudah pernah dilakukan pembicaraan untuk dilakukan pembagian waris diluar persidangan pengadilan namun tidak benar apabila tidak mendapatkan tanggapan positif dari Para Tergugat, hal ini disebabkan oleh Penggugat dalam pembagian warisnya mengaitkan Tanah Objek Sengketa seperti yang dimaksudkan dalam poin 7 tersebut diatas dengan bidang tanah yang lain sehingga pembicaraan mengenai pembagian waris terkait Tanah Objek Sengketa tersebut diatas menjadi bias dan tidak terjadi kesepakatan diantara Para Tergugat dan pihak Penggugat;
- Berdasarkan uraian dalil-dalil diatas Tergugat VIII, IX dan X memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Baubau / Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menerima, mengadili, dan memutus dengan amar sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Tergugat VIII, IX, X dan XI
 2. Menyatakan bahwa Tanah Objek Sengketa tersebut diatas adalah warisan Penggugat dan Para Tergugat;

Halaman 23 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat VIII, IX, X dan XI tidak memiliki kewajiban untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau/Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Tergugat VIII, IX, X dan XI mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa adapun Tergugat XII tidak mengajukan jawabannya;

Bahwa terhadap jawaban para Tergugat I sampai dengan Tergugat VII tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatannya semula dan menolak secara tegas seluruh dalil Jawaban Para Tergugat, kecuali terhadap dalil yang secara tegas diakui dan/atau dibenarkan oleh Penggugat;
2. Bahwa setelah Penggugat membaca dan mencermati dalil-dalil Jawaban Para tergugat, khususnya pada bagian eksepsi ternyata bahwa semua dalil Eksepsinya mulai dari ***Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut*** sampai dengan ***Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Error In Persona*** ternyata tidak juga mampu mematahkan dalil-dalil Gugatan Penggugat;
3. Bahwa Para Tergugat telah sangat keliru menafsirkan materi gugatan Penggugat, karena gugatan Penggugat dalam Perkara a quo, adalah mengenai Waris, berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dijelaskan secara rigid tentang apa itu perkara waris dan konteks penyelesaiannya, sebagai berikut: ***Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang***

Halaman 24 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb



penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris". Selain itu bila Para Tergugat, mencermati

uraian Posita maupun Petitum Gugatan Penggugat, tidak satu pun yang diminta oleh Penggugat untuk "MEMBATALKAN" sertifikat tanah obyek sengketa dalam perkara a quo, akan tetapi Penggugat hanya meminta kepada Pengadilan Agama Baubau agar semua surat-surat yang terbit diatas tanah sengketa atas nama LA ODE RAMLI RIVAI, BA.

dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (Petitum Gugatan Poin 7) halaman 8, dan terhadap tuntutan yang demikian apalagi berkaitan dengan Gugatan Waris sepenuhnya tunduk menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sehingga terhadap Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut dari Para Tergugat harus ditolak karena Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo; -

4. Bahwa mengenai Eksepsi Kedua Para Tergugat tentang **Error In Persona** adalah sudah tidak relevan di persoalkan dalam Jawaban Para Tergugat melalui Eksepsinya , karena sejak dari awal Majelis Hakim mengecek identitas Para Tergugat khususnya Tergugat I sampai dengan Tergugat VII yang diwakili secara lisan oleh Tergugat II didepan persidangan, sampai pada saat pelaksanaan Mediasi Tergugat II menyampaikan bahwa semua Saudara-saudaranya sudah mengetahui jika ada Gugatan mengenai waris yang diajukan oleh Penggugat (MUSRIAH), sehingga Proses Mediasi dapat dilaksanakan dalam beberapa kali pertemuan yang dipimpin oleh Hakim Mediator yang telah disepakati secara bersama-sama antara Penggugat dengan Para Tergugat yang sempat menghadiri acara Mediasi;
5. Bahwa selain itu dalam Perkara a quo, Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, telah secara resmi memberikan kuasa Khusus kepada Sdr. **ADV, Irbi Mustafa, S.H. dan Isra Nurul Hikma, S.H.** tertanggal 08 Januari 2024 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dibawah Nomor: 21/KH/II/2024 tanggal 01 Februari 2024, sehingga dengan demikian maka secara hukum secara keseluruhan

Halaman 25 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb



Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, telah mengakui bahwa mereka benar sebagai Pihak Tergugat dalam perkara a quo, maka dengan berdasar alasan tersebut diatas maka Eksepsi mengenai Error In Persona dalam Perkara a quo haruslah ditolak;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa seluruh dalil Replik yang dikemukakan pada bagian eksepsi di atas dipandang dipergunakan kembali dalam dalil Replik mengenai pokok perkara di bawah ini, sehingga menjadi satu kesatuan dalil yang saling melengkapi satu sama lain;
2. Bahwa Penggugat bertetap pada dalil-dalil Gugatannya semula dan menolak secara tegas seluruh dalil Jawaban Para Tergugat, kecuali terhadap dalil yang secara tegas diakui dan/atau dibenarkan oleh Penggugat;
3. Bahwa setelah Penggugat mencermati lebih jauh uraian dalil-dalil Jawaban Para Tergugat pada bagian Pokok Perkara, ternyata Para Tergugat tidak juga mampu mematahkan dalil-dalil Gugatan Penggugat, bahkan Para Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil Gugatan Penggugat Poin 1 sampai dengan Poin 10;
4. Bahwa Para Tergugat tidak menbantah dan/atau membenarkan dalil Gugatan Penggugat kalau antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah merupakan ahli waris dari anak dan cucu dari **La Ode Rivai** dengan **Wa Ode Afida**;
5. Bahwa adapun dalil jawaban Para tergugat bahwa tanah Obyek Sengketa adalah milik orang tua Para Tergugat karena sertifikat tanah Obyek sengketa Nomor 00404/Kelurahan Tomba, diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 1 Februari 1996, Nomor 92/1996 yang tercatat atas nama Pemegang Hak **La Ode Ramli Rivai, BA**, sehingga diklaim oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan tergugat VII), adalah milik orang tua Para Tergugat adalah sangat tidak benar, karena orang Tua Para Tergugat **La Ode Ramli Rivai, BA** adalah anak Pertama dari 4 (empat) bersaudara, maka tanah obyek sengketa disertifikatkan atas nama **La Ode Ramli Rivai**,

Halaman 26 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb



BA, orang tua Para Tergugat, namun demikian Penggugat membantah kalau tanah Obyek sengketa adalah milik pribadi orang tua Para Tergugat, karena, setelah **La Ode Ramli Rivai**, **BA**, sakit-sakitan, maka sertifikat tersebut diserahkan kepada anak kedua **Wa Ode Musiah**, dan setelah **Wa Ode Musiah**, sakit-sakitan maka sertifikat tersebut diserahkan kepada **La Ode Safei**, dan setelah **La Ode Safei** sakit-sakitan maka sertifikat tersebut diserahkan kepada **Musriah** (Penggugat), dengan berdasar pada fakta tersebut maka sudah sangat jelas bahwa tanah Obyek Sengketa adalah benar merupakan tanah warisan yang harus dibagi waris kepada seluruh ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa dalil Jawaban Para Tergugat yang mengatakan bahwa tanah Obyek Sengketa adalah merupakan tanah bagian dari orang tua Para Tergugat adalah bohong, karena semua (empat orang anak dari **La Ode Rivai** dengan **Wa Ode Afida**) telah mendapatkan bagian masing-masing disekitar tanah Obyek Sengketa dan masing-masing ada AKTA HIBAHNYA, keterangan tersebut dibenarkan oleh Tergugat X, **Wa Ode Eva Devianti** di depan Persidangan tanggal 19 Februari 2024;
7. Bahwa selain itu Para Tergugat juga tidak mampu menjelaskan keberadaan rumah milik LA ODE RIVAI dengan WA ODE AFIDA yang saat ini masih ada dan ditempati oleh Penggugat, pada hal apabila Para Tergugat membantah kalau tanah Obyek Sengketa bukan tanah warisan harus dapat menjelaskan siapa yang membangun rumah/bangunan yang ada diatas tanah Obyek Sengketa, kapan dibangun?;
8. Bahwa selain itu dalam Jawaban Tergugat yang lain (Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI, seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat baik dalam Posita maupun dalam Petitumnya dibenarkan oleh mereka, sehingga dengan demikian menurut hukum Gugatan Penggugat sudah terbukti menurut hukum;
9. Bahwa Terhadap dalil-dalil Jawaban Para Tergugat, yang tidak ditanggapi oleh Penggugat dianggap ditolak saja karena disamping tidak

Halaman 27 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb



benar dan tidak berdasar menurut hukum juga hanya membuang-buang waktu dan tenaga;

Berdasar seluruh uraian dalil Replik tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya sudi dan berkenan memutuskan perkara a quo dengan menyatakan hukum:

“MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA”;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, para Tergugat yang terdiri dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VII telah menyampaikan dupliknya secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat I s/d Tergugat VII tetap pada dalil-dalil eksepsi dan jawaban semula dan menolak secara tegas seluruh dalil Replik Penggugat, kecuali terhadap dalil yang secara tegas diakui dan/atau dibenarkan oleh Tergugat I s/d Tergugat VII;
2. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat poin 2 (dua) dalam eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Tergugat I s/d Tergugat VII ternyata tidak juga mampu mematahkan dalil-dalil Gugatan Penggugat” perlu Tergugat I s/d Tergugat VII tegaskan kembali bahwa dalil tersebut merupakan sebuah kekeliruan oleh Penggugat yang mana Dalam Eksepsi umumnya mempermasalahkan keabsahan formil gugatan dan tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara sehingga terlalu dini bilamana Penggugat mengatakan bahwa Tergugat I s/d Tergugat VII tidak mampu mematahkan dalil-dalil gugatan Penggugat;
3. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat poin 3 (tiga) dalam eksepsi merupakan sebuah kekeliruan karena Obyek Sengketa saat ini bukan merupakan Warisan dari orang tua Penggugat namun Warisan dari orang tua Tergugat I s/d Tergugat VII yang telah disertifikatkan pada tahun 1996 silam sehingga dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 maka Penggugat tidak memiliki kesempatan lagi untuk menuntut pelaksanaan haknya apabila dalam waktu lima tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan

Halaman 28 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb



keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

4. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat poin 4 (empat) dan 5 (lima) dalam eksepsi merupakan dalil yang sangat keliru karena keberatan atas kesalahan identitas Tergugat III dan Tergugat V dilakukan bukan pada saat mediasi namun pada saat mengajukan jawaban terlebih lagi pada saat persidangan tanggal 19 Februari 2024 Penggugat tidak mengajukan perubahan atas gugatan a quo, yang mana salah satu hal yang pokok dalam formulasi gugatan yaitu penyebutan identitas pihak, kalau itu mengenai nama maka harus dicantumkan nama terang dan lengkap dari pihak termasuk gelar dan alias bila ada hal ini penting karena untuk membedakan orang tersebut dengan orang lain yang kebetulan namanya sama pada lingkungan tempat tinggalnya terlebih lagi selain identitas Tergugat III salah, alamat Tergugat III pun salah, dalam gugatan Penggugat Tergugat III bernama **Novi Elviani** bertempat tinggal di KOTA BAUBAU yang benar adalah **Wa Ode Novi Elvina Rivai** bertempat tinggal di KOTA TARAKAN, Tergugat V dalam gugatan di tulis **Wa Ode Iciana Marini** yang benar adalah **Wa Ode Ade Iciana Marini** yang mana hal tersebut merupakan kekeliruan yang tidak dapat ditolerir karena kekeliruan yang sangat serius sehingga benar-benar mengubah identitas pihak, maka berdasar alasan tersebut maka Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang Error in person atau obscur libel;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa seluruh dalil Duplik yang dikemukakan pada bagian eksepsi di atas dipandang dipergunakan kembali dalam dalil Duplik mengenai pokok perkara dibawah ini, sehingga menjadi satu kesatuan dalil yang saling melengkapi satu sama lain;
2. Bahwa Tergugat I s/d Tergugat VII bertetap pada dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban semula dan menolak secara tegas seluruh dalil Replik

Halaman 29 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, kecuali terhadap dalil yang secara tegas diakui dan/atau dibenarkan oleh Tergugat I s/d Tergugat VII;

3. Bahwa setelah Tergugat I s/d Tergugat VII mencermati lebih jauh uraian dalil-dalil Replik Penggugat pada bagian pokok perkara, ternyata Penggugat tidak juga mampu untuk mematahkan dalil-dalil Jawaban Tergugat I s/d Tergugat VII bahkan Penggugat telah mengakui kebenaran Jawaban Tergugat I s/d Tergugat VII Poin 1 sampai Poin 8 terlebih lagi Penggugat malah mengakui bahwa Warisan dari Almh. **Wa Ode Afida** telah lama sudah dilakukan pembagian;
4. Bahwa dalil Penggugat dalam pokok perkara poin 5 (lima) yang pada pokoknya menyatakan "orang tua Para Tergugat **La Ode Ramli Rivai** adalah anak Pertama dari 4 (empat) bersaudara, maka tanah obyek sengketa disertifikatkan atas nama **La Ode Ramli Rivai**, orang tua Para Tergugat namun demikian Penggugat membantah kalau tanah obyek sengketa adalah milik pribadi orang tua Para Tergugat, karena setelah **La Ode Ramli Rivai** sakit-sakitan maka sertifikat tersebut diserahkan kepada anak kedua **Wa Ode Musiah** dan setelah **Wa Ode Musiah** sakit-sakitan maka sertifikat tersebut diserahkan kepada **La Ode Safei** dan setelah **La Ode Safei** sakit-sakitan maka sertifikat tersebut kepada Penggugat" merupakan sebuah dalil yang sangat mengada-ngada yang mana Sertifikat atas nama **La Ode Ramli Rivai** tersebut diambil tanpa sepengetahuan **La Ode Ramli Rivai** yang saat itu sedang sakit hingga Tergugat I s/d Tergugat VII telah beberapa kali mempertanyakan keberadaan sertifikat tersebut namun selalu disembunyikan oleh Penggugat hingga Penggugat baru mengajukan Gugatan a quo saat ini ketika **La Ode Ramli Rivai**, **Wa Ode Musiah**, **La Ode Safei** dan **Wa Ode Arsia** meninggal dunia, seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan Waris terkait tanah yang berada di Jalan Wangkanapi Kota Baubau yang merupakan harta peninggalan Almh. **Wa Ode Afida** yang belum dilakukan pembagian yang mana hal tersebut terbukti tidak mampu dijawab oleh Penggugat dalam Repliknya;

Halaman 30 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil Replik Penggugat dalam pokok perkara poin 6 (enam) secara jelas mengakui bahwa telah dilakukan pembagian, sehingga tanpa perlu Tergugat I s/d Tergugat VII jelaskan lebih detil lagi Penggugat sudah mengakui bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini merupakan bagian dari Alm. **La Ode Ramli Rivai**, dan sebelah Barat dari bagian milik **La Ode Ramli Rivai** merupakan bagian dari **Wa Ode Musiah** sebagaimana dalam sertifikat Hak Milik Nomor 00404 atas nama **La Ode Ramli Rivai**, bagian anak ke 3 (tiga) yakni **L.M Syafei** yang tidak berbatasan langsung dengan tanah milik **La Ode Ramli** namun berbatasan langsung dengan tanah bagian anak ke 2 (dua) yakni **Wa Ode Musiah** serta bagian Penggugat yang berbatasan langsung dengan bagian milik anak ke 3 (tiga) **LM. Safei** sehingga sangat jelas sekali bahwa tanah yang di sengketaikan saat ini oleh Penggugat bukan lagi merupakan Harta Peninggalan Almarhumah **Wa Ode Afida** melainkan harta peninggalan dari Alm. **La Ode Ramli Rivai**, sehingga sudah seharusnya Gugatan Penggugat di **TOLAK**;
6. Bahwa dalil Replik Penggugat dalam pokok perkara Poin 7 (tujuh) merupakan sebuah dalil yang keliru yang mana dalam jawaban Tergugat I s/d Tergugat VII telah menyampaikan bahwa Penggugat dibiarkan oleh Para Tergugat untuk menempati tanah beserta bangunan rumah tersebut dikarenakan Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat VII) belum melakukan pembagian warisan dari La Ode Ramli Rivai kepada ahli warisnya yakni Tergugat I s/d Tergugat VII serta Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat VII) yang memiliki hubungan keluarga yang baik dengan Penggugat sehingga atas dasar tersebut Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat VII) mengizinkan Penggugat untuk sementara menempati tanah beserta bangunan rumah tersebut (*Jawaban Tergugat I s/d VII dalam pokok perkara Poin 7 halaman 6*);
7. Bahwa dalil Replik Penggugat dalam pokok perkara poin 8 (delapan) yang pada pokoknya menyatakan bahwa "dalam jawaban Tergugat yang lain (Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI, seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat baik dalam Posita maupun dalam petitumnya

Halaman 31 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb



dibenarkan oleh mereka”, bahwa tanggapan Tergugat I s/d Tergugat VII adalah wajar saja Tergugat VIII s/d Tergugat XI membenarkan dalil Penggugat karena yang menjadi objek sengketa saat ini hanya bagian dari orang tua Tergugat I s/d Tergugat VII (**La Ode Ramli Rivai**) yang mana hal tersebut sangat menguntungkan oleh Tergugat VIII s/d Tergugat XI karena bagian dari orang tua Tergugat VIII s/d Tergugat XI tidak dimasukan sebagai objek sengketa yang mana bagian dari orang tua Tergugat I s/d Tergugat VII serta bagian dari orang tua Tergugat VIII s/d Tergugat XI dulunya sebelum dilakukan pembagian merupakan satu kesatuan yang mana tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini merupakan bagian dari Alm. **La Ode Ramli Rivai**, dan sebelah Barat dari bagian milik **La Ode Ramli Rivai** merupakan bagian dari **Wa Ode Musiah** sebagaimana dalam sertifikat Hak Milik Nomor 00404 atas nama **La Ode Ramli Rivai**, bagian anak ke 3 (tiga) yakni **L.M Syafei** yang tidak berbatasan langsung dengan tanah milik **La Ode Ramli** namun berbatasan langsung dengan tanah bagian anak ke 2 (dua) yakni **Wa Ode Musiah** serta bagian Penggugat yang berbatasan langsung dengan bagian milik anak ke 3 (tiga) **L.M. Safei**, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya Gugatan Penggugat di **TOLAK**;

8. Bahwa dalil Replik Penggugat pada poin 9 (sembilan) merupakan sebuah dalil yang sangat menggambarkan keputusan seorang Penggugat yang mana Penggugat karena tidak mampu lagi menjawab Jawaban dari Tergugat I s/d Tergugat VII memberikan alibi bahwa dalil yang tidak ditanggapi oleh Penggugat dianggap ditolak saja karena disamping tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum juga membuang-buang waktu dan tenaga, yang mana seharusnya bila mana dalil Tergugat I s/d Tergugat VII tidak benar seharusnya Penggugat bisa lebih gampang membantah melalui Replik berdasarkan kebenaran bukan malah mendalilkan dalil yang terkesan putus asanya seorang Penggugat dalam memberikan Replik atas Jawaban Tergugat I s/d Tergugat VII;

Berdasarkan segala uraian yang telah Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII) kemukakan,

Halaman 32 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII) mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* dapat memutuskan dengan amar :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII) untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima Jawaban Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII) untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa sedangkan Tergugat IX sampai dengan Tergugat XI masing-masing menyampaikan dupliknya secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat IX sampai dengan Tergugat XI menolak dengan tegas semua dalih Penggugat, Kecuali hal-hal yang nyata dengan tegas telah diakui Tergugat IX sampai dengan Tergugat XI benar;
2. Jawaban poin 2 : bahwa benar Para Tergugat dan Penggugat merupakan ahli waris dan ahli waris keturunan dari almarhumah **Wa Ode Afida dan La Ode Muhammad Rivai**;
3. Jawaban poin 4 : bahwasanya sejak awal permasalahan sengketa waris ini timbul Tergugat IX sampai dengan Tergugat XI dengan tegas telah menyatakan bahwa lahan obyek sengketa tersebut merupakan warisan dari almarhumah **Wa Ode Afida dan La Ode Muhammad Rivai** yang belum dibagi waris, dalam hal ini Tergugat IX sampai dengan Tergugat XI juga membantah pengakuan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VII

Halaman 33 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb



yang melalui kuasa hukumnya dalam jawaban gugatan tertanggal 23 februari 2024 yang menyatakan lahan obyek sengketa merupakan bagian waris dari orangtua Tergugat I sampai dengan Tergugat VII (almarhum **La Ode Ramli Rivai, BA**), sementara bagian waris yang sesungguhnya telah diberikan bersama dengan ketiga saudaranya yang lain dengan bukti akta hibah yang dikeluarkan ditahun yang sama yaitu tahun 1982, sementara lahan obyek sengketa baru bersertifikat di tahun 1996 (almarhumah **Wa Ode Afida Dan La Ode Muhammad Rivai** telah meninggal dunia tahun 1989 dan tahun 1987)

Berdasarkan uraian dalil-dalil diatas Tergugat IX sampai dengan Tergugat XI memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Baubau / Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menerima, mengadili, dan memutus dengan menyatakan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tanah Objek Sengketa tersebut diatas adalah warisan Penggugat dan Para Tergugat;

Apabila Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau / Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Tergugat IX sampai dengan Tergugat XI mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa Adapun Tergugat VIII dan Tergugat XII tidak mengajukan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Muna, tanggal 23 Agustus 2012, telah bermeterai cukup dan distempel pos, dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P.1) diparaf dan diberi tanggal;
2. Fotokopi Ijazah SMA atas nama Wa Ode Musriah Nomor 018/123/180 dan Nomor 018A/123/180, yang dikeluarkan Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Muna, tanggal 19 Agustus 1980 telah bermeterai cukup dan distempel pos,



dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P.2) diparaf dan diberi tanggal;

3. Fotokopi Surat Nikah Nomor 141/33/1973, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kabupaten Kendari, telah bermeterai cukup dan distempel pos, dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P.3) diparaf dan diberi tanggal;
4. Fotokopi Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 404 dengan Pemilik atas nama La Ode Ramli Rivai, BA, yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Buton, tanggal 25 Maret 1996, telah bermeterai cukup dan distempel pos, dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P.4) diparaf dan diberi tanggal;
5. Fotokopi gambar sketsa tanah obyek sengketa dan tanah sudah dibagi waris (milik masing-masing ahli waris **La Ode Ramli, La Ode Muhamad Syafei, Wa Ode Musriah dan Wa Ode Musiah**), telah bermeterai cukup dan distempel pos, dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P.5) diparaf dan diberi tanggal;

B. Saksi

Saksi 1, **Wa Ode Rosidah binti La Ode Safiu**, tempat dan tanggal lahir Baubau, 17 September 1963, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di XXXXXX, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa saya mengenal Penggugat karena saya adalah sepupu satu kali Penggugat, karena ibu Penggugat bersaudara dengan ibu saya;
- ❖ Bahwa saya juga mengenal Para Tergugat karena sebagian sebagai sepupu saya, serta saya mengenal sebagian Para Turut Tergugat;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Para Tergugat serta sebagian Turut Tergugat termasuk saya adalah cucu dari almarhumah **Wa Ode Afida** atas pernikahannya dengan almarhum **La Ode Rivai**;
- ❖ Bahwa saya tidak ingat lagi kapan meninggalnya **La Ode Rivai** dan **Wa Ode Afida**, karena saya masih tinggal di Jakarta akan tetapi saya tahu kabar meninggalnya namun sudah lupa;



- ❖ Bahwa **La Ode Rivai** lebih dahulu meninggal dari pada **Wa Ode Afida**;
- ❖ Bahwa almarhum **La Ode Rivai** dan almarhumah **Wa Ode Afida** dikarunia 4 (empat) orang anak yakni **La Ode Ramli**, **Wa Ode Musiah**, **La Ode Muh. Syafei** dan **Wa Ode Musriah**;
- ❖ Bahwa dari keempat orang anak tersebut semuanya sudah meninggal karena sakit, kecuali anak yang terakhir yaitu **Wa Ode Musriah** (Penggugat);
- ❖ Bahwa di masa hidupnya **La Ode Ramli** pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama almarhumah **Wa Ode Harsia** dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VII;
- ❖ Bahwa **Wa Ode Musiah** di masa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Aruddin Muuzu** (Turut Tergugat I) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Tergugat VIII dan Tergugat IX;
- ❖ Bahwa **La Ode Muh. Syafei** di masa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Hirana** (Turut Tergugat II) dan dikaruniai 4 (empat) orang anak akan tetapi anak pertama bernama Eka meninggal sebelum menikah, sedangkan anak yang lain masih hidup yaitu Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII;
- ❖ Bahwa yang saya tahu almarhum **La Ode Rivai** dan **Wa Ode Afida** meninggalkan tanah yang cukup luas di daerah Lembah Hijau, KOTA BAUBAU;
- ❖ Bahwa yang saya ketahui tanah tersebut sebagian besar telah dibagi-bagi kepada 4 (empat) orang anaknya, kecuali tanah yang dibangun rumah tempat tinggal oleh almarhum **La Ode Rivai** dan almarhumah **Wa Ode Afida** di masa hidupnya yaitu sebidang tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa saat ini;
- ❖ Bahwa yang saya ketahui tanah tersebut milik **Wa Ode Afida** sebelum menikah dengan **La Ode Rivai**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saya tahu, obyek yang menjadi sengketa saat ini yakni tanah dan rumah yang berada di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau namun luasnya saya tidak tahu pasti;
 - ❖ Bahwa sepengetahuan saya rumah dan tanah tersebut ditempati Penggugat tetapi saat ini sedang ditempati anak Penggugat;
 - ❖ Bahwa rumah di atas tanah tersebut yang saya ketahui dibangun oleh almarhum La Ode Rivai dan almarhumah Wa Ode Afida;
- Saksi 2, **Yasin Slamet bin La Ode Safiu**, tempat dan tanggal lahir Baubau, 07 Juni 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXX, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- ❖ Saya mengenal Penggugat sebagai sepupu satu kali saya, serta mengenal semua Para Tergugat karena sebagian sepupu serta ipar saya, serta saya mengenal sebagian Para Turut Tergugat;
 - ❖ Bahwa Penggugat dan Para Tergugat serta sebagian turut Tergugat termasuk sepupu saya dari keturunan almarhum Wa Ode Afida dengan almarhum La Ode Rivai;
 - ❖ Bahwa Saya lupa waktunya tetapi saya tahu yang meninggal lebih dulu adalah La Ode Rivai dan dua tahun kemudian meninggal Wa Ode Afida;
 - ❖ Bahwa almarhum **La Ode Rivai** dan almarhumah **Wa Ode Afida** dikarunia 4 (empat) orang anak yakni **La Ode Ramli**, **Wa Ode Musiah**, **La Ode Muh. Syafei** dan **Wa Ode Musriah** sebagai Penggugat dalam perkara ini;
 - ❖ Bahwa yang masih hidup hanya Penggugat sebagai anak ke -4 (empat), sedangkan yang lain sudah meninggal dunia tetapi meninggalkan ahli waris;
 - ❖ Bahwa di masa hidupnya **La Ode Ramli** pernah menikah dengan almarhumah **Wa Ode Harsia** dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VII;

Halaman 37 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa **Wa Ode Musiah** di masa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Aruddin Muuzu** (Turut Tergugat I) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Tergugat VIII dan Tergugat IX;
- ❖ Bahwa **La Ode Muh. Syafei** di masa hidupnya pernah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Hirana (Turut Tergugat II) dan dikaruniai 4 (empat) orang anak akan tetapi anak pertama bernama **Eka** meninggal sebelum menikah, sedangkan anak yang lain masih hidup yaitu Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII;
- ❖ Bahwa yang saya tahu almarhum **La Ode Rivai** dan **Wa Ode Afida** meninggalkan tanah yang cukup luas di daerah Lembah Hijau, KOTA BAUBAU;
- ❖ Bahwa yang saya ketahui tanah tersebut sebagian besar telah dibagi-bagi kepada 4 (empat) orang anaknya, kecuali tanah yang dibangun rumah tempat tinggal oleh almarhum **La Ode Rivai** dan almarhumah **Wa Ode Afida** di masa hidupnya yaitu sebidang tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa saat ini;
- ❖ Bahwa yang saya ketahui tanah tersebut belum dibagi oleh ahli warisnya;
- ❖ Bahwa yang saya ketahui tanah tersebut milik **Wa Ode Afida** sebelum menikah dengan **La Ode Rivai**;
- ❖ Bahwa saya tahu, obyek yang menjadi sengketa saat ini yakni tanah dan rumah yang berada di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau namun luasnya saya tidak tahu pasti;
- ❖ Bahwa Sepengetahuan saya rumah dan tanah tersebut ditempati Penggugat tetapi saat ini sedang ditempati anak Penggugat;
- ❖ Bahwa rumah di atas tanah tersebut yang saya ketahui dibangun oleh almarhum **La Ode Rivai** dan almarhumah **Wa Ode Afida**;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat maupun Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VII menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, serta Para Turut Tergugat tidak dapat didengar pendapatnya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 38 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I sampai dengan Tergugat VII mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokop Kutipan Akta Kematian a.n. **La Ode Ramli Rivai** Nomor 472.12/04/I/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, tanggal 10 Januari 2024, telah bermeterai cukup dan distempel pos, dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti T.1) diparaf dan diberi tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. **Wa Ode Arsiah** Nomor 7472-KM21012015-0002, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Baubau, tanggal 9 Januari 2024, telah bermeterai cukup dan distempel pos, dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti T.2) diparaf dan diberi tanggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan Kepala Badan KB, Kependudukan dan Capil Kota Baubau, 10 Desember 2007, telah bermeterai cukup dan telah distempel pos, dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti T.3) diparaf dan diberi tanggal;
4. Asli Surat Keterangan tentang Jawaban atas Surat Permintaan Data Nomor MP.01.02/244/III/2024, yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Kota Baubau, tanggal 18 Maret 2024, telah bermeterai cukup dan distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti T.4) diparaf dan diberi tanggal;
5. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor:26/Kua.24.06.1/PW.01/03/2024 tertanggal 19 Maret 2024, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Wolio, telah bermeterai cukup dan telah distempel pos, dan telah sesuai dengan register aslinya, (bukti T.5) diparaf dan diberi tanggal;

Bahwa untuk selanjutnya Tergugat IX juga mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. **Arudin Nuuzu** dan **Wa Ode Musiah** Nomor 525/13/I/1979, yang dikeluarkan oleh KUA, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, tanggal 5 Maret 1979, telah bermeterai cukup dan

Halaman 39 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb



distempel pos, dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti T.6) diparaf dan diberi tanggal;

2. Fotokopi Akta Hibah yang di dalamnya terdapat Sertifikat Tanah Hak Milik atas nama **Wa Ode Musiah Rivai**, dikeluarkan Kantor Agraria Kabupaten Buton, tanggal 19 September 1983, telah bermeterai cukup dan distempel pos, dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti T.7) diparaf dan diberi tanggal;

Bahwa untuk selanjutnya Tergugat X juga mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokop Duplikat Kutipan Akta Nikah a.n. **La Ode Muhammad Syafei bin La Ode Rivai** dan **Hirana** Nomor 95/2/3/1976, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wolio, Kota Baubau, tanggal 30 Desember 2014, telah bermeterai cukup dan distempel pos, dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti T.8) diparaf dan diberi tanggal;
2. Fotokopi Akta Hibah Nomor 50/Kw/XII/82 tanggal 2 November 1982, yang di dalamnya terdapat Sertifikat Tanah Hak Milik atas nama **La Ode Muhamad Syafei Rivai**, dikeluarkan Kantor Agraria Kabupaten Buton, tanggal 19 September 1983, telah bermeterai cukup dan distempel pos, setelah dicockkan dengan aslinya, dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti T.9) diparaf dan diberi tanggal;
3. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 110/JB/W/V/2000, tanggal 9 Mei 2000, yang dikeluarkan PPAT Hamid Prioegi, S.H., telah bermeterai cukup dan distempel pos, dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti T.10) diparaf dan diberi tanggal;
4. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 120/B/W/V/2001, tanggal 1 Mei 2001, yang dikeluarkan PPAT Hamid Prioegi, S.H., telah bermeterai cukup dan distempel pos, setelah dicockkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti T.11) diparaf dan diberi tanggal;
5. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 00581, dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Buton, tanggal 11 Mei 2001, telah bermeterai cukup dan distempel pos, setelah dicockkan dengan aslinya, dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti T.12) diparaf dan diberi tanggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 00572, dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Buton, tanggal 24 Agustus 2000, telah bermeterai cukup dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti T.13) diparaf dan diberi tanggal;
7. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 118/JB/W/V/2001, tanggal 1 Mei 2001, yang dikeluarkan PPAT Hamid Prioegi, S.H., telah bermeterai cukup dan distempel pos, dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti T.14) diparaf dan diberi tanggal;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) terhadap obyek sengketa dalam perkara ini dan dari pemeriksaan setempat tersebut, ditemukan fakta tentang obyek sengketa *a quo* sebagai berikut:

- a) Bahwa objek sengketa *a quo* adalah sebidang tanah, yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tombai, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- b) Bahwa pada saat ini objek tersebut memiliki luas $\pm 1.500 \text{ M}^2$ (seribu lima ratus meter persegi);
- c) Bahwa batas-batas objek sengketa *a quo* sebagai berikut:
 - **Sebelah Utara** berbatasan dengan Tanah Milik Baharuddin, La Ode Butu;
 - **Sebelah Timur** berbatasan dengan Tanah Milik La Sau dan Tebing;
 - **Sebelah Selatan** berbatasan dengan Jalan Raya;
 - **Sebelah Barat** berbatasan dengan Tanah Milik Ismail Sara/Ikhsan, Tanah milik **Wa Ode Musia**;

Bahwa pada tahap kesimpulan Kuasa Hukum Penggugat pada pokoknya menegaskan bahwa gugatannya telah beralasan dan berdasar hukum serta mohon putusan sedangkan Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII pada pokoknya juga menegaskan hal yang sama bahwa jawabannya telah berdasar hukum dan mohon putusan sedangkan Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XII tidak menyampaikan kesimpulan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

Halaman 41 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabanya Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, disamping menanggapi pokok gugatan Penggugat juga mengajukan eksepsi sebagai berikut:

I. Kompetensi Absolut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut, oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 yang pada pokoknya eksepsi *a quo* dinyatakan ditolak dan Peradilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Baubau berwenang mengadili perkara *a quo* sehingga pemeriksaan perkara ini berlanjut ke pemeriksaan pokok perkara;

II. Gugatan Penggugat *Error In Persona*

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi *error in persona*, Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa dalam Gugatan Penggugat ada pihak yang salah identitasnya dan ada yang alamatnya tidak benar/salah, sehingga gugatan tersebut mengandung cacat formil *error in persona* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VII *a quo*, dengan alasan bahwa kesalahan identitas yang dimaksud sudah dikoreksi secara lisan pada saat sidang pertama sebelum mediasi oleh Tergugat II dan sudah diadakan perbaikan gugatan sesuai dengan koreksi yang disampaikan Tergugat II bahkan sampai pada saat pelaksanaan mediasi Tergugat II menyampaikan bahwa semua saudara-saudaranya sudah mengetahui jika ada Gugatan mengenai waris yang diajukan oleh Penggugat, sehingga tidak relevan lagi untuk dipersoalkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari kedua pendapat di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah diadakannya perbaikan gugatan oleh Penggugat sesuai dengan koreksi yang disampaikan langsung oleh Tergugat II dan telah disepakati bersama, hal ini dibuktikan dengan telah berjalannya mediasi yang dihadiri langsung oleh para pihak berperkara tanpa

Halaman 42 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersoalkan lagi identitas maupun alamat para Tergugat, maka hal itu menunjukkan bahwa identitas para pihak berperkara telah jelas dan terang benderang tanpa ada keraguan bahwa yang hadir di mediasi maupun di persidangan adalah orang/subjek hukum yang sama yang identitasnya sudah sesuai/atau setidaknya tidak berbeda dengan gugatan Penggugat. Apalagi subjek hukum yang dipersoalkan juga telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya, sehingga berdasarkan segenap pertimbangan tersebut eksepsi Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab-menjawab antara para pihak berperkara, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara para pihak berperkara adalah pembagian harta warisan dan oleh karena sengketa *a quo* terjadi di antara para pihak yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kompetensi/kewenangan absolut Peradilan Agama sebagai peradilan syariat Islam;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa domisili Penggugat dan sebagian Tergugat serta letak objek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Baubau, karena itu berdasarkan Pasal 142 R.Bg., Pengadilan Agama Baubau berwenang mengadili perkara *a quo* (*actor sequitor forum rei/rei sitae*);

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa para pihak berperkara masih terikat dalam status hubungan darah (nasab) sebagai orang tua dan anak keturunannya, oleh sebab itu para

Halaman 43 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak mempunyai kedudukan hukum/*legal standing* dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk membela kepentingannya, baik Penggugat maupun Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, telah menguasai secara khusus kepada kuasa hukumnya masing-masing. Dan Majelis Hakim, setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan berita acara penyempuhan advokat, berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan Pasal 1795 KUH Perdata serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara formil para kuasa hukum tersebut sah mewakili Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Alvin Syah Kurniawan, S.H.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 7 Februari 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat adalah bahwa Penggugat mendalilkan bahwa sebidang tanah seluas ± 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio Kota Baubau, yang berdiri di atasnya rumah permanen, adalah harta warisan yang belum dibagi kepada seluruh ahli warisnya yaitu Penggugat, Para Tergugat,

Halaman 44 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Sedangkan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VII mendalilkan bahwa tanah tersebut statusnya bukan lagi tanah warisan Penggugat dan Para Tergugat lainnya, akan tetapi sudah menjadi hak milik orang tua Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, yang kepemilikannya diterima melalui hibah dari pewaris di masa hidupnya, sehingga Penggugat dan Para Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XII serta Turut Tergugat lainnya tidak berhak lagi atas tanah tersebut, apalagi tanah tersebut telah bersertifikat atas nama orang tua Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, sehingga tidak bisa diganggu-gugat lagi;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dengan Para Tergugat, ternyata sebagian dalil gugatan Penggugat diakui oleh Para Tergugat atau setidaknya tidak dibantah, dan sebagian lagi dibantah;

Dalil-dalil yang tidak dibantah/diakui

1. Bahwa benar pewaris (**Wa Ode Afida**) meninggal Tanggal 13 Agustus 1989;
2. Bahwa benar pada saat meninggal, pewaris (**Wa Ode Afida**) meninggalkan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama: **La Ode Ramli Bin La Ode Rivai** (almarhum), **Wa Ode Musiah Binti La Ode Rivai** (almarhumah), **La Ode Muhammad Syafei Bin La Ode Rivai** (almarhum) dan **Wa Ode Musria Binti La Ode Rivai** (Penggugat);
3. Bahwa dari ke-empat orang anak pewaris, yang masih hidup hanya 1 (satu) orang, yaitu: **Wa Ode Musria Binti La Ode Rivai** (Penggugat);
4. Bahwa suami pewaris yang bernama **La Ode Rivai** meninggal terlebih dahulu dari pewaris;
5. Bahwa almarhum **La Ode Ramli Bin La Ode Rivai** meninggal pada tanggal 13 November 1996;
6. Bahwa semasa hidupnya **La Ode Ramli Bin La Ode Rivai** pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Wa Ode Arsia** dan melahirkan keturunan 7 (tujuh) orang anak yaitu; **Alvin Davis Bin La Ode Ramli** (Tergugat I), **Yushita Yumarsih Binti La Ode Ramli** (Tergugat II), **Wa Ode Novi Elvina Rivai Binti La Ode Ramli** (Tergugat III), **Ivon Swastati Binti La Ode Ramli** (Tergugat IV), **Wa Ode Ade Icliana Marini**

Halaman 45 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Binti La Ode Ramli (Tergugat V), **Wa Ode Nelly Rivai Binti La Ode Ramli** (Tergugat VI) dan **Wa Ode Maya Rivai Binti La Ode Ramli** (Tergugat VII);

7. Bahwa **Wa Ode Arsia** meninggal dunia pada tanggal 20 September 2014;
8. Bahwa **Wa Ode Musiah Binti La Ode Rivai** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2009;
9. Bahwa semasa hidupnya **Wa Ode Musiah Binti La Ode Rivai** telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Aruddin Muuzu** (Turut Tergugat I) dan telah melahirkan keturunan sebanyak 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama: **Fatma Sarie Binti Aruddin Muuzu** (Tergugat VIII) dan **Fitri Yuliani Binti Aruddin Muuzu** (Tergugat IX);
10. Bahwa **La Ode Muhammad Syafei Bin La Ode Rivai** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2014;
11. Bahwa semasa hidupnya almarhum **La Ode Muhammad Syafei Bin La Ode Rivai** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Hirana** (Turut Tergugat II) dan telah melahirkan keturunan sebanyak 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: **Wa Ode Eva Devianti Binti La Ode Muhammad Syafei** (Tergugat X), **La Ode Syafrizal Bin La Ode Muhammad Syafei** (Tergugat XI) dan **La Ode Ari Juniadi Bin La Ode Muhammad Syafei** (Tergugat XII);

Dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VII

Menimbang, adapun dalil-dalil Penggugat yang dibantah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mengenai tanah yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio Kota Baubau, seluas $\pm 1.500 \text{ M}^2$ (seribu lima ratus meter persegi) sebagai harta warisan sebagaimana dalil Penggugat;
2. Mengenai dalil Penggugat pada posita angka 10 (sepuluh) dan angka 11 (sebelas) yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Penggugat dan Ahli waris lainnya belum melakukan pembagian harta peninggalan Almarhumah **Wa Ode Afida**;



3. Mengenai dalil gugatan Penggugat pada posita angka 12 (dua belas) yang pada pokoknya menyatakan bahwa "maka Penggugat kemudian berupaya meminta dengan baik-baik kepada **La Ode Ramli Rivai** ketika itu agar tanah Peninggalan Almarhumah **Wa Ode Afida** tersebut dibagi waris kepada seluruh ahli waris akan tetapi **La Ode Ramli Rivai** ketika itu tidak menanggapi permintaan Penggugat;
4. Mengenai dalil gugatan Penggugat pada posita 13 (tiga belas) yang pada pokoknya menyatakan "Penggugat telah menempati tanah beserta bangunan rumah yang merupakan harta peninggalan Almarhumah **Wa Ode Afida** tersebut, akan tetapi Penggugat tidak bermaksud untuk menguasai sepenuhnya harta peninggalan Almarhumah **Wa Ode Afida** **Binti La Ode Nasim**;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian posita/dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 Rbg, Penggugat dibebani bukti atas dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dibebani bukti atas bantahannya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan beban pembuktian tersebut, Majelis Hakim membagi beban pembuktian kepada kedua belah pihak secara seimbang dan adil atau secara patut dan berimbang sehingga kemungkinan menang antara para pihak adalah sama, sebagaimana pertimbangan berikut:

- ❖ Bahwa asas dalam acara pembuktian sebagaimana disebutkan dalam pasal 283 Rbg adalah "siapa yang mendalilkan suatu kejadian atau hak, maka ia wajib membuktikanya" (*"he who asserts must prove"*);
- ❖ Bahwa meskipun demikian, dalam penerapannya asas tersebut, haruslah memperhatikan nilai-nilai kepatutan dalam pembebanan pembuktian, sehingga pembuktian benar-benar dapat memperlancar pemeriksaan, memungkinkan dihadirkan alat-alat bukti yang cukup, dan fakta-fakta yang relevan dan menentukan dalam perkara *a quo* dapat diungkap secara maksimal;
- ❖ Bahwa segala hal yang diakui secara murni oleh Para Tergugat,

Halaman 47 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata, merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karenanya segala dalil Penggugat yang telah diakui oleh Para Tergugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap sepanjang hal tersebut cukup dibuktikan dengan pengakuan, namun jika aturan perundang-undangan menentukan lain seperti pernikahan, anak sah dan kepemilikan harta benda, maka Penggugat atau Para Tergugat tetap wajib membuktikan dalilnya secara berimbang menurut kepentingan hukumnya;

- ❖ Bahwa status hukum kepemilikan objek sengketa oleh pewaris, dibantah oleh Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu untuk meneliti secara lebih seksama alas hak dari objek sengketa *a quo*;
- ❖ Bahwa surat kepemilikan objek sengketa *a quo*, sekarang ini berada dalam penguasaan Penggugat (*vide* Posita angka 14 gugatan Penggugat). Dengan demikian, maka secara faktual yang paling mudah untuk membuktikannya adalah Penggugat;
- ❖ Bahwa selain itu dalil mengenai status perkawinan **La Ode Ramli Bin La Ode Rivai** dengan istrinya **Wa Ode Arsia**, **La Ode Muhammad Syafei Bin La Ode Rivai** dengan istrinya **Hirana** dan **Wa Ode Musiah** dengan suaminya **Aruddin Muuzu** tidak dapat dibuktikan dengan hanya pengakuan *an sich*, tetapi harus dibuktikan melalui alat bukti otentik berupa akta nikah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan atau melalui pemeriksaan saksi-saksi atau alat bukti lainnya yang relevan, jika perkawinannya terjadi sebelum tahun 1974;
- ❖ Bahwa hal yang sama juga berlaku pada perkawinan pewaris lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Halaman 48 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga keterangannya dapat diterima;

Menimbang, kedua saksi tersebut pada pokoknya mengenal para pihak berperkara karena masih mempunyai hubungan kekerabatan yaitu sebagai sepupu satu kali. Saksi-saksi juga mengetahui pokok sengketa yaitu bahwa almarhumah **Wa Ode Afida** sebelum menikah dengan suaminya **La Ode Rivai** mempunyai sebidang tanah yang terletak di kelurahan Tomba (objek sengketa) yang kemudian oleh keduanya dibangun sebuah rumah permanen di atasnya. Bahwa sebagian dari tanah tersebut telah dibagikan kepada keempat orang anaknya kecuali objek yang disengketakan Penggugat dalam gugatannya, sepeninggal almarhumah **Wa Ode Afida** tanah tersebut belum dibagi waris kepada empat orang anaknya sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.5, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa alat-alat bukti P.1 sampai dengan P.5, telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat-alat bukti tersebut secara formil, dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;
- Bahwa bukti P.1 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga, bukti P.2 berupa Fotokopi Ijazah SMA dan bukti P.3 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, ketiga-tiganya atas nama **Wa Ode Musriah** (Penggugat);
- Bahwa ketiga alat bukti tersebut, meskipun secara formil dapat diterima sebagai bukti surat, akan tetapi secara *materiil* tidak relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan Penggugat, kecuali bukti P.1 dan bukti P.2 itupun hanya sebagai bukti permulaan yang membuktikan bahwa **Wa Ode Musriah** (Penggugat) adalah anak dari seorang ibu yang bernama **Wa**

Halaman 49 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ode Afida (Pewaris), sedangkan untuk bukti P.3 karena tidak relevan harus dikesampingkan;

- Bahwa bukti P.4, berupa Fotokopi Salinan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 404 dengan Pemilik atas nama **La Ode Ramli Rivai, BA**, yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Buton, tanggal 25 Maret 1996;
- Bahwa bentuk formal bukti P.4 tersebut sesuai dengan yang dimaksud Pasal 285 Rbg. Jo. Pasal 1868 KUHPdata. Adapun isinya, juga relevan dengan perkara ini, yaitu sesuai bukti *a quo* terdapat 1 (satu) bidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah rumah permanen, yang terletak di KOTA BAUBAU, **seluas $\pm 1.500 \text{ m}^2$** (seribu lima ratus meter persegi) atas nama **La Ode Ramli Rivai**. Berdasarkan bentuk formal dan relevansi materilnya dengan perkara ini, bukti tersebut memenuhi kualifikasi sebagai akta otentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga bukti tersebut mendukung dan melengkapi keterbuktian yuridis gugatan Penggugat bahwa objek sengketa berupa 1 (satu) bidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah rumah permanen, yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio Kota Baubau, seluas $\pm 1.500 \text{ m}^2$ (seribu lima ratus meter persegi) telah disertifikasi atas nama **La Ode Ramli Rivai**;
- Bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi gambar sketsa tanah obyek sengketa dan tanah yang sudah dibagi waris kepada masing-masing ahli waris yaitu **La Ode Ramli, La Ode Muhamad Syafei, Wa Ode Musriah dan Wa Ode Musiah**. Bukti tersebut untuk membuktikan bahwa semasa hidupnya pewaris **Wa Ode Afida** telah menghibahkan sebagian tanah miliknya kepada keempat orang anaknya (**La Ode Ramli, La Ode Muhamad Syafei, Wa Ode Musriah dan Wa Ode Musiah**), kecuali tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa adapun bentuk formal bukti P.5 *a quo* merupakan akta di bawah tangan yang dibantah oleh Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, sehingga kedudukannya dalam hukum pembuktian, masih sebagai bukti

Halaman 50 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb



permulaan yang mana keterbuktiannya haruslah didukung dengan alat bukti lainnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat bahwa semasa hidupnya pewaris (**Wa Ode Afida**) telah menghibahkan sebagian tanah miliknya kepada keempat orang anaknya (**La Ode Ramli, La Ode Muhamad Syafei, Wa Ode Musriah** dan **Wa Ode Musiah**), keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan bukti T.7 dan bukti T.9, sehingga berdasarkan keterangan bukti-bukti *a quo*, melengkapi keterbuktian bukti P.5 sehingga bukti tersebut mendukung dan melengkapi keterbuktian yuridis gugatan Penggugat bahwa semasa hidupnya pewaris (**Wa Ode Afida**) telah menghibahkan sebagian tanah miliknya kepada keempat orang anaknya (**La Ode Ramli, La Ode Muhamad Syafei, Wa Ode Musriah** dan **Wa Ode Musiah**), kecuali tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali bantahannya Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VII juga telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.5 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa alat-alat bukti T.1 sampai dengan T.5, telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat-alat bukti tersebut secara formil, dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;
- Bahwa bukti T.1 merupakan Fotokopi Akta Kematian a.n. **La Ode Ramli Rivai**, bukti T.2 berupa Akta Kematian a.n. **Wa Ode Arsiah** dan bukti T.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga;
- Bahwa bentuk formal bukti T.1 sampai dengan bukti T.3 tersebut sesuai dengan yang dimaksud Pasal 285 Rbg. *Jo.* Pasal 1868 KUHPerdata. Adapun isinya, juga relevan dengan perkara ini, yaitu sesuai bukti *a quo* bahwa seorang laki-laki yang bernama **La Ode Ramli Rivai** dan seorang



perempuan yang bernama **Wa Ode Arsiah** telah meninggal dunia masing-masing pada tanggal 13 November 1996 (**La Ode Ramli Rivai**) dan tanggal 20 November 2014 (**Wa Ode Arsiah**). Berdasarkan bentuk formal dan relevansi materinya dengan perkara ini, bukti tersebut memenuhi kualifikasi sebagai akta otentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga bukti tersebut mendukung dan melengkapi keterbuktian yuridis gugatan Penggugat/jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat VII bahwa seorang laki-laki yang bernama **La Ode Ramli Rivai** dan seorang perempuan yang bernama **Wa Ode Arsiah** telah meninggal dunia masing-masing pada tanggal 13 November 1996 (**La Ode Ramli Rivai**) dan tanggal 20 November 2014 (**Wa Ode Arsiah**);

- Bahwa sementara bukti T.3 karena telah cukup dengan bukti T.1 dan T.2 untuk membuktikan kematian pewaris, maka tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa bukti T.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan tentang Jawaban atas Surat Permintaan Data Nomor MP.01.02/244/III/2024, yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Kota Baubau, tanggal 18 Maret 2024, yang pada pokoknya menjelaskan tentang Sertifikat Hak Milik Objek sengketa yang mana warkatnya tidak ditemukan dalam dokumen Badan Pertanahan setempat dan sementara keterangan yang tertera di sertifikat *a quo*, bahwa sertifikat tersebut terbit hanya berdasarkan alas hak berupa Surat Keterangan Kepala Kelurahan Tomba, No 01/TB/2/1996 tanggal 8 Februari 1996 yang mana dokumennya juga tidak ditemukan;
- Bahwa berdasarkan bukti T.4 tersebut, patut disangka bahwa Sertifikat Hak Milik Objek sengketa atas nama **La Ode Ramli Rivai**, terbit berdasarkan alas hak Surat Keterangan Kepala Kelurahan Tomba saja, bukan berdasarkan alas hak hibah sebagaimana didalilkan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dalam jawabannya, sehingga menurut Majelis Hakim Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VII tidak mampu membuktikan dalil bantahannya bahwa tanah objek sengketa a

Halaman 52 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo adalah milik orang tua mereka (**La Ode Ramli Rivai**) yang diterima berdasarkan hibah dari pewaris;

- Bahwa sedangkan bukti T.5 berupa Asli Surat Keterangan Nikah Nomor:26/Kua.24.06.1/PW.01/03/2024 tertanggal 19 Maret 2024, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Wolio, meskipun tidak dalam bentuk akta nikah akan tetapi telah sesuai dengan register akta nikah aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 285 Rbg. Jo. Pasal 1868 KUHPerdara. Adapun isinya, juga relevan dengan perkara ini, yaitu sesuai bukti *a quo* bahwa seorang laki-laki yang bernama **La Ode Ramli Rivai** telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama **Wa Ode Arsiah** pada tanggal 06 Maret 1975. Berdasarkan bentuk formal dan relevansi materilnya dengan perkara ini, bukti tersebut memenuhi kualifikasi sebagai akta otentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga bukti tersebut mendukung dan melengkapi keterbuktian yuridis gugatan Penggugat/jawaban Tergugat 1 sampai dengan Tergugat VII bahwa seorang laki-laki yang bernama **La Ode Ramli Rivai** telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama **Wa Ode Arsiah** pada tanggal 06 Maret 1975;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat IX juga mengajukan alat-lat bukti berupa bukti T.6 sampai dengan T.7 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa alat-alat bukti T.6 dan T.7, telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat-alat bukti tersebut secara formil, dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;
- Bahwa bukti T.6 merupakan Kutipan Akta Nikah a.n. **Arudin Muuzu** dan **Wa Ode Musiah** Nomor 525/13/I/1979, yang dikeluarkan oleh KUA, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, tanggal 5 Maret 1979;

Halaman 53 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk formal bukti T.6 tersebut sesuai dengan yang dimaksud Pasal 285 Rbg. Jo. Pasal 1868 KUHPerdara. Adapun isinya, juga relevan dengan perkara ini, yaitu sesuai bukti *a quo* bahwa seorang laki-laki yang bernama **Arudin Muuzu** dan seorang Perempuan yang bernama **Wa Ode Musiah** telah menikah secara sah pada tanggal 24 Januari 1979. Berdasarkan bentuk formal dan relevansi materilnya dengan perkara ini, bukti tersebut memenuhi kualifikasi sebagai akta otentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga bukti tersebut mendukung dan melengkapi keterbuktian yuridis gugatan Penggugat/jawaban Tergugat IX bahwa seorang laki-laki yang bernama **Arudin Muuzu** dan seorang Perempuan yang bernama **Wa Ode Musiah** telah menikah secara sah pada tanggal 24 Januari 1979;
- Bahwa bukti T.7 merupakan Akta Hibah yang di dalamnya terdapat Sertifikat Tanah Hak Milik atas nama **Wa Ode Musiah Rivai**, dikeluarkan Kantor Agraria Kabupaten Buton, tanggal 19 September 1983;
- Bahwa bentuk formal bukti T.7 tersebut sesuai dengan yang dimaksud Pasal 285 Rbg. Jo. Pasal 1868 KUHPerdara. Adapun isinya, juga relevan dengan perkara ini, yaitu sesuai bukti *a quo* bahwa **Wa Ode Musiah Rivai** telah memiliki sebidang tanah berdasarkan hibah dari ayahnya yang bernama **La Ode Muhammad Rivai**. Berdasarkan bentuk formal dan relevansi materilnya dengan perkara ini, bukti tersebut memenuhi kualifikasi sebagai akta otentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga bukti tersebut mendukung dan melengkapi keterbuktian yuridis gugatan Penggugat/jawaban Tergugat IX bahwa telah terjadi pengoperan sebidang tanah melalui hibah dari seorang yang bernama **La Ode Muhammad Rivai** kepada **Wa Ode Musiah Rivai**;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat X juga mengajukan alat-lat bukti berupa bukti T.8 sampai dengan T.14 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa alat-alat bukti T.8 dan T.14, telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3)

Halaman 54 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb



dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat-alat bukti tersebut secara formil, dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

- Bahwa bukti T.8 merupakan Duplikat Kutipan Akta Nikah a.n. **La Ode Muhammad Syafei bin La Ode Rivai** dan **Hirana** Nomor 95/2/3/1979, yang dikeluarkan oleh KUA, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, tanggal 30 Oktober 2014;
- Bahwa bentuk formal bukti T.8 tersebut sesuai dengan yang dimaksud Pasal 285 Rbg. *Jo.* Pasal 1868 KUHPerduta. Adapun isinya, juga relevan dengan perkara ini, yaitu sesuai bukti *a quo* bahwa seorang laki-laki yang bernama **La Ode Muhammad Syafei bin La Ode Rivai** dan seorang Perempuan yang bernama **Hirana** telah menikah secara sah pada tanggal 21 Maret 1976. Berdasarkan bentuk formal dan relevansi materilnya dengan perkara ini, bukti tersebut memenuhi kualifikasi sebagai akta otentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga bukti tersebut mendukung dan melengkapi keterbuktian yuridis gugatan Penggugat/jawaban Tergugat X bahwa seorang laki-laki yang bernama **La Ode Muhammad Syafei bin La Ode Rivai** dan seorang Perempuan yang bernama **Hirana** telah menikah secara sah pada tanggal 21 Maret 1976;
- Bahwa bukti T.9 merupakan Akta Hibah Nomor 50/Kw/XII/82 tanggal 2 November 1982, yang di dalamnya terdapat Sertifikat Tanah Hak Milik atas nama **La Ode Muhamad Syafei Rivai**, dikeluarkan Kantor Agraria Kabupaten Buton, tanggal 19 September 1983;
- Bahwa bentuk formal bukti T.9 tersebut sesuai dengan yang dimaksud Pasal 285 Rbg. *Jo.* Pasal 1868 KUHPerduta. Adapun isinya, juga relevan dengan perkara ini, yaitu sesuai bukti *a quo* bahwa **La Ode Muhamad Syafei Rivai** telah memiliki sebidang tanah berdasarkan hibah dari ayahnya yang bernama **La Ode Muhammad Rivai**. Berdasarkan bentuk formal dan relevansi materilnya dengan perkara ini, bukti tersebut

Halaman 55 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kualifikasi sebagai akta otentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga bukti tersebut mendukung dan melengkapi keterbuktian yuridis gugatan Penggugat/jawaban Tergugat X bahwa telah terjadi pengoperan sebidang tanah melalui hibah dari seorang yang bernama **La Ode Muhammad Rivai** kepada **La Ode Muhamad Syafei Rivai**;

- Bahwa bukti T.10 berupa Akta Jual Beli Nomor 110/JB/W/V/2000, tanggal 9 Mei 2000, yang dikeluarkan PPAT Hamid Prioegi, S.H.;
- Bahwa bentuk formal bukti T.10 tersebut sesuai dengan yang dimaksud Pasal 285 Rbg. Jo. Pasal 1868 KUHPerdara. Adapun isinya, juga relevan dengan perkara ini, yaitu sesuai bukti *a quo* bahwa di masa hidupnya almarhumah **Wa Ode Arsia** (janda) dari almarhum **Laode Rivai** mewakili anak-naknya (Tergugat I sampai dengan Tergugat VII) selaku ahli waris dari almarhum **Laode Rivai** telah menjual sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tomba seluas 135 M² (seratus tiga puluh lima meter persegi) kepada seseorang yang bernama nyonya **Sitti Rugaya**. Berdasarkan bentuk formal dan relevansi materilnya dengan perkara ini, bukti tersebut memenuhi kualifikasi sebagai akta otentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga bukti tersebut mendukung dan melengkapi keterbuktian yuridis gugatan Penggugat/jawaban Tergugat X bahwa telah terjadi pengoperan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tomba melalui jual beli dari seorang yang bernama **Wa Ode Arsia** (janda) dari almarhum **Laode Rivai** kepada seseorang yang bernama nyonya **Sitti Rugaya**;
- Bahwa bukti T.11 berupa Akta Jual Beli Nomor 120/JB/W/V/2001, tanggal 1 Mei 2001, yang dikeluarkan PPAT Hamid Prioegi, S.H.;
- Bahwa bentuk formal bukti T.11 tersebut sesuai dengan yang dimaksud Pasal 285 Rbg. Jo. Pasal 1868 KUHPerdara. Adapun isinya, juga relevan dengan perkara ini, yaitu sesuai bukti *a quo* bahwa di masa hidupnya almarhumah **Wa Ode Arsia** (janda) dari almarhum **Laode Rivai** mewakili anak-naknya (Tergugat I sampai dengan Tergugat VII) selaku ahli waris dari almarhum **Laode Rivai** telah menjual sebidang tanah yang terletak

Halaman 56 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Tomba seluas 108 M² (seratus delapan meter persegi) kepada seseorang yang bernama tuan **Dambi**. Berdasarkan bentuk formal dan relevansi materilnya dengan perkara ini, bukti tersebut memenuhi kualifikasi sebagai akta otentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga bukti tersebut mendukung dan melengkapi keterbuktian yuridis gugatan Penggugat/jawaban Tergugat X bahwa telah terjadi pengoperan sebidang tanah yang terletak di kelurahan Tomba melalui jual beli dari seorang yang bernama **Wa Ode Arsia** (janda) dari almarhum **Laode Rivai** kepada seseorang yang bernama tuan **Dambi**;

- Bahwa bukti T.12 berupa Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 00581, dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Buton, tanggal 11 Mei 2001;
- Bahwa bukti T.13 berupa Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 00572, dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Buton, tanggal 24 Agustus 2000;
- Bahwa bukti T.14 berupa Akta Jual Beli Nomor 118/JB/W/V/2001, tanggal 1 Mei 2001, yang dikeluarkan PPAT Hamid Prioegi, S.H.;
- Bahwa bukti T.12 dan bukti T.13, meskipun telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti surat, akan tetapi isinya tidak relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan Tergugat X, oleh karenanya harus dikesampingkan;
- Bahwa bentuk formal bukti T.14 tersebut sesuai dengan yang dimaksud Pasal 285 Rbg. Jo. Pasal 1868 KUHPdata. Adapun isinya, juga relevan dengan perkara ini, yaitu sesuai bukti *a quo* bahwa di masa hidupnya almarhumah **Wa Ode Arsia** (janda) dari almarhum **Laode Rivai** mewakili anak-naknya (Tergugat I sampai dengan Tergugat VII) selaku ahli waris dari almarhum **Laode Rivai** telah menjual sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tomba seluas 124 M² (seratus dua puluh empat meter persegi) kepada seseorang yang bernama tuan **Haji Abbas**. Berdasarkan bentuk formal dan relevansi materilnya dengan perkara ini, bukti tersebut memenuhi kualifikasi sebagai akta otentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga

Halaman 57 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti tersebut mendukung dan melengkapi keterbuktian yuridis gugatan Penggugat/jawaban Tergugat IX bahwa telah terjadi pengoperan sebidang tanah yang terletak di kelurahan Tomba melalui jual beli dari seorang yang bernama **Wa Ode Arsia** (janda) dari almarhum **Laode Rivai** kepada seseorang yang bernama tuan **Haji Abbas**;

- Bahwa bukti T.10, bukti T.11 dan T.14 tersebut, isinya relevan dan bersesuaian dengan bukti T.7, bukti T.9, bukti P.5, sehingga dengan demikian terbukti bahwa almarhum **La Ode Ramli** telah mendapatkan hibah sebidang tanah dari almarhumah **Wa Ode Afida** -sebagaimana ketiga orang saudaranya yaitu almarhumah **Wa Ode Musiah**, almarhum **La Ode Muhammad Syafei** dan **Wa Ode Musriah** (Penggugat),- yang letaknya (sesuai hasil pemeriksaan setempat) tidak berjauhan dengan objek sengketa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil bantahan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII yang menyatakan bahwa objek sengketa merupakan hak milik orang tua mereka (**La Ode Ramli**) dari pemberian pewaris (**Wa Ode Afida**), tidak dapat dipertahankan lagi dan harus ditolak;

Tentang Sidang ditempat (*Descente*)

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001, perkara mengenai tanah agar dilakukan pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (*discente*) atas objek perkara *a quo* (vide Pasal 180 ayat (1) R.bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta yang relevan dengan dalil Penggugat, yaitu bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah yang berdiri di atasnya rumah permanen yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio Kota Baubau, seluas ± 1.500 M² (seribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan **La Ode Butu**;
- Sebelah Timur berbatas dengan **La Sau** dan Tebing ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya ;
- Sebelah Barat berbatas dengan **Wa Ode Musiah** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan para pihak dalam jawab-menjawab dan analisis bukti-bukti dari para pihak berperkara ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- ❖ Bahwa benar pewaris (**Wa Ode Afida**) meninggal tanggal 13 Agustus 1989;
- ❖ Bahwa benar pada saat meninggal, pewaris (**Wa Ode Afida**) meninggalkan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama: **La Ode Ramli Bin La Ode Rivai** (almarhum), **Wa Ode Musiah Binti La Ode Rivai** (almarhumah), **La Ode Muhammad Syafei Bin La Ode Rivai** (almarhum) dan **Wa Ode Musria Binti La Ode Rivai** (Penggugat);
- ❖ Bahwa dari ke-empat orang anak pewaris, yang masih hidup hanya 1 (satu) orang, yaitu: **Wa Ode Musria Binti La Ode Rivai** (Penggugat);
- ❖ Bahwa suami pewaris yang bernama **La Ode Rivai** meninggal terlebih dahulu dari pewaris;
- ❖ Bahwa almarhum **La Ode Ramli Bin La Ode Rivai** meninggal pada tanggal 13 November 1996;
- ❖ Bahwa semasa hidupnya **La Ode Ramli Bin La Ode Rivai** pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Wa Ode Arsia** dan melahirkan keturunan 7 (tujuh) orang anak yaitu; **Alvin Davis Bin La Ode Ramli** (Tergugat I), **Yushita Yumarsih Binti La Ode Ramli** (Tergugat II), **Wa Ode Novi Elvina Rivai Binti La Ode Ramli** (Tergugat III), **Ivon Swastati Binti La Ode Ramli** (Tergugat IV), **Wa Ode Ade Iciana Marini Binti La Ode Ramli** (Tergugat V), **Wa Ode Nelly Rivai Binti La Ode Ramli** (Tergugat VI); dan **Wa Ode Maya Rivai Binti La Ode Ramli** (Tergugat VII);
- ❖ Bahwa **Wa Ode Arsia** meninggal dunia pada tanggal 20 September 2014;
- ❖ Bahwa **Wa Ode Musiah Binti La Ode Rivai** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2009;
- ❖ Bahwa semasa hidupnya **Wa Ode Musiah Binti La Ode Rivai** telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Aruddin Muuzu** (Turut Tergugat I) dan telah melahirkan keturunan sebanyak 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama: **Fatma Sarie Binti Aruddin Muuzu** (Tergugat VIII) dan **Fitri Yuliani Binti Aruddin Muuzu** (Tergugat IX);

Halaman 59 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa **La Ode Muhammad Syafei Bin La Ode Rivai** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2014;
- ❖ Bahwa semasa hidupnya almarhum **La Ode Muhammad Syafei Bin La Ode Rivai** telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama **Hirana** (Turut Tergugat II) dan telah melahirkan keturunan sebanyak 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: **Wa Ode Eva Devianti Binti La Ode Muhammad Syafei** (Tergugat X), **La Ode Syafrizal Bin La Ode Muhammad Syafei** (Tergugat XI) **Dan La Ode Ari Juniadi Bin La Ode Muhammad Syafei** (Tergugat XII);
- ❖ Bahwa pada saat meninggal dunia, **Wa Ode Afida Binti La Ode Nasim** meninggalkan harta berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, yang terletak di KOTA BAUBAU, seluas 1.500 M² (seribu lima ratus meter persegi), sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 00404/Kelurahan Tomba, diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 1 Februari 1996, nomor: 92/1996 yang tercatat atas nama: **La Ode Ramli Rivai, BA.**, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - ❖ Sebelah Utara berbatas dengan **La Ode Butu**;
 - ❖ Sebelah Timur berbatas dengan **La Sau dan Tebing**;
 - ❖ Sebelah Selatan berbatas dengan **Jalan Raya** ;
 - ❖ Sebelah Barat berbatas dengan **Wa Ode Musiah**;
- ❖ Bahwa harta tersebut adalah harta warisan (*tirkah*) **Wa Ode Afida** yang belum dibagi waris oleh ahli warisnya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu per satu dengan urutan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu), akan terjawab setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh isi petitum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), oleh karena terbukti, maka harus dinyatakan bahwa **Wa Ode Afida** telah meninggal dunia pada tahun 1988 di Baubau karena sakit dan **La Ode Rivai** telah meninggal dunia pada Tahun 1987 di Baubau karena sakit;

Halaman 60 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb



Petitum Tentang Tentang Ahli Waris

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam:

“yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”;

Menimbang, bahwa bunyi teks pasal *a quo* jika dihubungkan dengan ketentuan dalam penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka yang menjadi unsur-unsur dalam perkara waris yang harus dipertimbangkan secara berurutan, adalah sebagai berikut: (1). Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, (2). Penentuan mengenai harta peninggalan, (3). Penentuan bagian masing-masing ahli waris dan (4). Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan ahli waris yang berhak, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai pewaris dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa **Wa Ode Afida** meninggal dunia pada tahun 1988 beragama Islam, meninggalkan ahli waris (Penggugat dan Para Tergugat) dan harta peninggalan (objek sengketa), maka **Wa Ode Afida** harus dinyatakan sebagai Pewaris. Hal keadaan yang sama berlaku juga pada **La Ode Ramli Bin La Ode Rivai** (almarhum), **Wa Ode Musiah Binti La Ode Rivai** (almarhumah) dan **La Ode Muhammad Syafei Bin La Ode Rivai** masing-masing sebagai pewaris terhadap pasangan dan anak keturunannya yang masih hidup;

Halaman 61 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menentukan ahli waris yang berhak menerima warisan (*mustahak*) dari pewaris, pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

“yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris, dan apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi 2013 halaman 166 angka (10) sebagai berikut:

*“Pembagian harta warisan yang ahli warisnya sudah bertingkat-tingkat akibat lamanya harta warisan tidak dibagi, **harus** dilakukan pembagian secara jelas ahli warisnya dan harta warisannya dalam setiap tingkatan”;*

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan ketentuan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim pembagian warisan dalam perkara *a quo* adalah pembagian bertingkat, karena telah melewati 2 (dua) tingkatan pewaris, yaitu tingkatan pertama adalah **Wa Ode Afida Binti** dan tingkatan kedua adalah anak keturunannya yaitu **La Ode Ramli Bin La Ode Rivai, Wa Ode Musiah Binti La Ode Rivai, dan La Ode Muhammad Syafei Bin La Ode Rivai** tanpa ada pembagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa:

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang memenuhi syarat menjadi ahli waris **Wa Ode Afida Binti La Ode Nasim** (pewaris tingkat pertama) adalah:

1. **La Ode Ramli Bin La Ode Rivai** (anak laki-laki/almarhum);
2. **Wa Ode Musiah Binti La Ode Rivai** (anak perempuan/almarhum);
3. **La Ode Muhammad Syafei Bin La Ode Rivai** (anak laki-laki/almarhum);
4. **Wa Ode Musria Binti La Ode Rivai** (anak perempuan/Penggugat);

sedangkan almarhum **La Ode Rivai**, karena terbukti meninggal lebih dahulu dari Pewaris (**Wa Ode Afida Binti La Ode Nasim**), maka yang bersangkutan bukan lagi ahli waris;

Menimbang, bahwa **La Ode Ramli Bin La Ode Rivai** telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 1996, maka yang menjadi ahli waris **La Ode Ramli Bin La Ode Rivai** (pewaris tingkat kedua) adalah:

1. **Wa Ode Arsia** (Istri/Turut Tergugat II);
2. **Alvin Davis Bin La Ode Ramli** (anak laki-laki/Tergugat I);
3. **Yushita Yumarsih Binti La Ode Ramli** (anak perempuan/Tergugat II);
4. **Novi Elviani Binti La Ode Ramli** (anak perempuan/Tergugat III);
5. **Ivon Swastati Binti La Ode Ramli** (anak perempuan/Tergugat IV);
6. **Wa Ode Iciana Marini Binti La Ode Ramli** (anak perempuan/Tergugat V);
7. **Wa Ode Neli Rivai Binti La Ode Ramli** (anak perempuan/Tergugat VI);
8. **Wa Ode Maya Rivai Binti La Ode Ramli** (anak Perempuan/Tergugat VII);

Halaman 63 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Wa Ode Arsia** telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2014, maka yang menjadi ahli waris **Wa Ode Arsia** (pewaris tingkat kedua) adalah:

1. **Alvin Davis Bin La Ode Ramli** (anak laki-laki/Tergugat I);
2. **Yushita Yumarsih Binti La Ode Ramli** (anak perempuan/Tergugat II);
3. **Novi Elviani Binti La Ode Ramli** (anak perempuan/Tergugat III);
4. **Ivon Swastati Binti La Ode Ramli** (anak perempuan/Tergugat IV);
5. **Wa Ode Iciana Marini Binti La Ode Ramli** (anak perempuan/Tergugat V);
6. **Wa Ode Neli Rivai Binti La Ode Ramli** (anak perempuan/Tergugat VI);
7. **Wa Ode Maya Rivai Binti La Ode Ramli** (anak Perempuan/Tergugat VII);

Menimbang, bahwa **Wa Ode Musiah Binti La Ode Rivai** telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2021, maka yang menjadi ahli waris **Wa Ode Musiah Binti La Ode Rivai** (pewaris tingkat kedua) adalah:

1. **Aruddin Muuzu** (suami/Turut Tergugat I);
2. **Fatma Sarie Binti Aruddin Muuzu** (anak perempuan/Tergugat VIII);
3. **Fitri Yuliani Binti Aruddin Muuzu** (anak Perempuan/Tergugat IX);

Menimbang, bahwa **La Ode Muhammad Syafei Bin La Ode Rivai** telah meninggal dunia pada tahun 2010, maka yang menjadi ahli waris **La Ode Muhammad Syafei Bin La Ode Rivai** (pewaris tingkat kedua) adalah:

1. **Hirana** (Istri/Turut Tergugat II);
2. **Wa Ode Eva Devianti Binti La Ode Muhammad Syafei** (Tergugat X);
3. **La Ode Syafrizal Bin La Ode Muhammad Syafei** (Tergugat XI);
4. **La Ode Ari Juniadi Bin La Ode Muhammad Syafei** (Tergugat XII);

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut maka petitum angka 3 (tiga) harus dikabulkan, sedangkan untuk petitum angka 4 (empat) harus dikabulkan sebagian dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan ahli waris pengganti (*plaatvervulling*) sebagaimana disebutkan dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah seorang anak yang menggantikan kedudukan orang tuanya (bapak/ibunya) sebagai ahli waris, karena orang tuanya si anak meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris (kakek/nenek si anak);

Halaman 64 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal *a quo*, maka Tergugat I sampai dengan Tergugat VII bukanlah ahli waris pengganti dari almarhum **La Ode Ramli Rivai**, Tergugat VIII sampai dengan Tergugat IX juga bukan ahli waris pengganti dari Almarhumah **Wa Ode Musiah**, dan Tergugat X sampai dengan Tergugat XII juga bukan ahli waris pengganti dari almarhum **La Ode Muhammad Syafei**, karena baik **La Ode Ramli Rivai**, maupun **Wa Ode Musiah** dan **La Ode Muhammad Syafei** masing-masing sebagai ahli waris dari **Wa Ode Afida** (Pewaris) meninggal belakangan dari pewaris yaitu **Wa Ode Afida**, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XII adalah merupakan ahli waris langsung dari orang tua mereka yaitu **La Ode Ramli Rivai**, **Wa Ode Musiah** dan **La Ode Muhammad Syafei** sebagaimana ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Petitum Tentang Harta Waris (*Tirkah*)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 5 (lima) menuntut agar sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, yang terletak di KOTA BAUBAU, seluas 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi), ditetapkan sebagai Harta Waris (*tirkah*) dari almarhumah **Wa Ode Afida** (Pewaris);

Menimbang, Pasal 171 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan sebagai berikut:

- d) Harta peninggalan adalah yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;
- e) Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum yang terkandung dalam pasal *a quo*, dihubungkan dengan fakta persidangan, maka menurut Majelis Hakim, bahwa sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, yang terletak di KOTA BAUBAU, seluas 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi), memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai harta waris (*tirkah*), oleh karenanya petitum gugtana Penggugat angka 5 (lima) harus dikabulkan;

Petitum Tentang Bagian Masing-Masing Ahli Waris



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menentukan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana petitum angka 6 (enam), Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan:

"Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki. maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan."

2. Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan:

"Duda mendapat separoh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka duda mendapat seperempat bagian."

3. Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

"Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian."

Menimbang, bahwa ketentuan hukum *a quo*, telah pula memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Firman Allah SWT dalam al-Qur'an sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ خِطِّ الْأُنثَىٰ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ۚ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ

Terjemahnya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika



dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana;

2. Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ آرَؤَاكُمُ إِن لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Terjemahnya:

...Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu...;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terbukti bahwa ahli waris tingkatan pertama terdiri dari 2 (dua) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan, dalam terminologi ilmu *fara'id* (waris islam) disebut dengan *ashobah bil ghairi*. Jika dihubungkan dengan bunyi teks pasal a quo, maka polanya mengikuti pembagian yang telah diatur dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yaitu bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, maka asal masalahnya adalah 6 (enam), hasil penjumlahan bagian 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu 4 (empat) dengan bagian 2 (dua) orang anak perempuan yaitu 2 (dua), sebagaimana bagan berikut;

Bagan Ahli Waris Wa Ode Afida Binti La Ode Nasim Tingkatan Pertama:

No	Ahli Waris (Ashabah Bil Ghair)	Bagian	(Asal Masalah)	Persentase (%)
.				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			6	
1	La Ode Ramli Bin La Ode Rivai	2/6	2	33,34 %
2	Wa Ode Musiah Binti La Ode Rivai	1/6	1	16,66%
3	La Ode Muhammad Syafei Bin La Ode Rivai	2/6	2	33,34%
4	Wa Ode Musria Binti La Ode Rivai	1/6	1	16,66 %
	Jumlah	6/6= 1	6	100 %

Menimbang, bahwa sedangkan untuk bagian ahli waris tingkatan kedua, karena ahli warisnya terdiri dari istri/suami dan anak laki-laki dan perempuan, maka istri memperoleh bagian $\frac{1}{8}$, sedangkan suami memperoleh $\frac{1}{4}$. Adapun untuk anak, polanya mengikuti pembagian yang telah diatur dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yaitu bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa ahli waris **La Ode Ramli Bin La Ode Rivai** terdiri dari 1 (satu) orang istri (janda), 1 (satu) orang anak laki-laki dan 6 (enam) orang anak perempuan, maka untuk janda memperoleh $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian, maka asal masalahnya adalah 8 (delapan). Sedangkan sisanya $\frac{7}{8}$ (tujuh per delapan) bagian dihabiskan oleh ketujuh orang anak (*ashabah bil ghair*) dengan ketentuan 1 (satu) orang anak laki-laki memperoleh 2 (dua) bagian, sedangkan 6 (enam) orang anak perempuan masing-masing memperoleh 1 (satu) bagian, sehingga jumlah totalnya adalah 8 (delapan) bagian. Sisa bagian $\frac{7}{8}$ tidak dapat dibagi dengan 8 (delapan), maka dalam kasus ini harus dilakukan perubahan asal masalah (*tashih al-masaail*) dengan cara asal masalah yaitu 8 (delapan) dikalikan dengan 8 (delapan) jumlah perkepala (*'adadu ru'us*) sehingga asal masalah berubah menjadi 64. Sebagaimana bagan berikut:

Bagan Ahli Waris **La Ode Ramli Bin La Ode Rivai** Tingkatan Kedua;

No	Ahli Waris Istri dan Anak (<i>ashabah bil ghair</i>)	Bagian	(Asal Masalah) 8	Tashih 8X8 = 64	Persentase (%)
1	Wa Ode Arsia (istri)	$\frac{1}{8}$	1	8/64	12,5 %
2	Alvin Davis Bin La Ode Ramli	Ashabah Bil		14/64	21,92 %

Halaman 68 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Yushita Yumarsih Binti La Ode Ramli	Ghair/ 'Adadu ru'us = 8	7	7/64	10,93 %
4	Novi Elviani Binti La Ode Ramli			7/64	10,93 %
5	Ivon Swastati Binti La Ode Ramli			7/64	10,93 %
6	Wa Ode Icliana Marini Binti La Ode Ramli			7/64	10,93 %
7	Wa Ode Neli Rivai Binti La Ode Ramli			7/64	10,93 %
8	Wa Ode Maya Rivai Binti La Ode Ramli			7/64	10,93 %
	Jumlah			64/64=1	100 %

Menimbang, bahwa ahli waris **Waris Wa Ode Arsia** terdiri dari 1 (satu) orang anak laki-laki dan 6 (enam) orang anak perempuan, maka harta waris dihabiskan oleh ketujuh orang anak (*ashabah bil ghair*) dengan ketentuan 1 (satu) orang anak laki-laki mendapatkan 2 (dua) bagian, sedangkan 6 (enam) orang anak perempuan masing-masing mendapatkan 1 (satu) bagian, sehingga jumlah totalnya 8 (delapan) bagian, maka asal masalahnya adalah 8 (delapan). Sebagaimana bagan berikut:

Bagan Ahli Waris **Wa Ode Arsia** Tingkatan Kedua

No	Ahli Waris Anak (<i>Ashabah Bil Ghair</i>)	Bagian	(Asal Masalah) 8	Persentase (%)
1	Alvin Davis Bin La Ode Ramli	2/8	2	25 %
2	Yushita Yumarsih Binti La Ode Ramli	1/8	1	12,5 %
3	Novi Elviani Binti La Ode Ramli	1/8	1	12,5 %
4	Ivon Swastati Binti La Ode	1/8	1	12,5 %

Halaman 69 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ramli			
5	Wa Ode Iciana Marini Binti La Ode Ramli	1/8	1	12,5 %
6	Wa Ode Neli Rivai Binti La Ode Ramli	1/8	1	12,5 %
7	Wa Ode Maya Rivai Binti La Ode Ramli	1/8	1	12,5 %
	Jumlah	8/8=1	8	100 %

Menimbang, bahwa ahli waris **Wa Ode Musiah Binti La Ode Rivai** terdiri dari 1 (satu) orang suami (duda), dan 2 (dua) orang anak perempuan, maka untuk duda memperoleh $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian, maka asal masalahnya adalah 4 (empat). Sedangkan sisanya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dibagi dengan porsi yang sama kepada 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing memperoleh 1 (satu) bagian, sehingga jumlah totalnya adalah 2 (dua) bagian. Sisa $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian, tidak dapat dibagi dengan 2 (dua), maka dalam kasus ini harus dilakukan perubahan asal masalah (*tashih al-masaail*) dengan cara mengalikan asal masalah yaitu 4 (empat) dengan jumlah perkepala (*'adadu ru'us*) yang harus diperoleh oleh kedua orang anak perempuan yaitu 2 (dua), $4 \times 2 = 8$, sehingga asal masalah berubah menjadi 8 (delapan), sebagaimana bagan berikut:

Bagan Ahli Waris **Wa Ode Musiah Binti La Ode Rivai** Tingkatan Kedua

No	Ahli Waris Suami dan 2 (dua) orang Anak Perempuan	Bagian	(Asal Masalah) 4	Tashih $4 \times 2 = 8$	Persentase (%)
1	Aruddin Muuzu	1/4	1	2/8	25 %
2	Fatma Sarie Binti Aruddin Muuzu	'Adadu ru'us = 2	3	3/8	37,5 %
3	Fitri Yuliani Binti Aruddin Muuzu			3/8	37,5 %
	Jumlah			8/8 = 1	100 %

Halaman 70 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ahli waris **La Ode Muhammad Syafei Bin La Ode Rifai** terdiri dari 1 (satu) orang istri (janda), 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan, maka untuk janda memperoleh $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian, maka asal masalahnya adalah 8 (delapan). Sedangkan sisanya $\frac{7}{8}$ (tujuh per delapan) bagian dihabiskan oleh ketiga orang anak (*ashabah bil ghair*) dengan ketentuan 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing memperoleh 2 (dua) bagian sama dengan 4 (empat) bagian, sedangkan 1 (satu) orang anak perempuan mendapatkan 1 (satu) bagian, sehingga jumlah totalnya adalah 5 (lima) bagian. Sisa bagian $\frac{7}{8}$ tidak dapat dibagi dengan 5 (lima), maka dalam kasus ini harus dilakukan perubahan asal masalah (*tashih al-masaail*) dengan cara mengalikan asal masalah yaitu 8 (delapan) dengan jumlah perkepala (*'adadu ru'us*) yang harus diperoleh oleh ketiga orang anak (*ashabah bil ghair*) yaitu 5 (lima) $4 \times 5 = 40$, sehingga asal masalah berubah menjadi 40 (empat puluh), sebagaimana bagan berikut:

Bagan Ahli Waris **La Ode Muhammad Syafei Bin La Ode Rifai** Tingkat Kedua

No	Ahli Waris Istri dan Anak (<i>Ashabah Bil Ghair</i>)	Bagian	(Asal Masalah) 8	Tashih $8 \times 5 =$ 40	Persentase (%)
1	Hirana (istri)	$\frac{1}{8}$	1	$\frac{5}{40}$	12,5 %
2	Wa Ode Eva Devianti Binti La Ode Muhammad Syafei	<i>Ashabah Bil Ghair/ 'Adadu ru'us</i> $= 5$	7	$\frac{7}{40}$	17,5 %
3	La Ode Syafrizal Bin La Ode Muhammad Syafei			$\frac{14}{40}$	35 %
4	La Ode Ari Juniadi Bin La Ode Muhammad Syafei			$\frac{14}{40}$	35 %
Jumlah				$\frac{40}{40} = 1$	100 %

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 6 (enam) harus dikabulkan;

Halaman 71 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Tentang Sertifikat Hak Milik Atas Nama: La Ode Ramli Rifai, BA

Menimbang, bahwa pada petitum angka 7 (tujuh) ini, Penggugat menuntut agar sertifikat Hak Milik Nomor: 00404/Kelurahan Tomba, diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 92/1996, tertanggal 1 Februari 1996, yang tercatat atas nama: **La Ode Ramli Rifai, BA** dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,

Menimbang, bahwa fakta persidangan mengungkapkan bahwa terbitnya sertifikat *a quo*, bukanlah berdasarkan hibah (pembagian yang dilakukan di masa hidupnya (**Wa Ode Afida**) sebagaimana dalil jawaban Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VII (*vide* jawaban angka 5), akan tetapi hanya berdasarkan Surat Keterangan Lurah (*vide* bukti P.4 dan bukti T.4) sementara objek sengketa yang disertifikasi terbukti merupakan harta warisan yang belum dibagi waris kepada ahli waris yang lain, sehingga oleh karenanya, menurut Majelis sangat berlasan hukum untuk mengabulkan petitum Penggugat angka 7 (tujuh);

Menimbang, bahwa adapun petitum angka 8 (delapan), menurut Majelis Hakim sudah menjadi konsekuensi yuridis apabila para pihak berperkara untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan Pengadilan Agama Baubau yang dijatuhkan dalam perkara *a quo*, sehingga dengan demikian petitum angka 8 (delapan) ini dapat dikabulkan;

Penambahan Amar Putusan

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 - Rumusan Hukum Kamar Agama - C.2 "*Putusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah dan harta bersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara*", oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu mencatulkannya dalam diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa objek sengketa bukanlah objek yang begitu saja dapat dibagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika objek sengketa tidak dapat dibagi secara natura berdasarkan kesepakatan

Halaman 72 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak berperkara, maka dilelang melalui lembaga lelang negara dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing ahli waris sesuai bagiannya;

Menimbang, bahwa Putusan MA RI Nomor 556 K/Sip/1971 tanggal 10 November 1971 jo. Putusan MA RI Nomor 1245 K/Sip/1974, tanggal 9 November 1976, mempunyai kaidah hukum : "Putusan yang mengabulkan lebih dari yang dituntut, diizinkan selama hal itu masih sesuai dengan keadaan materiil, asal tidak menyimpang daripada apa yang dituntut dan putusan yang hanya meminta sebagian saja, sesuai putusan MA No. 339 K/Sip/1969";

Menimbang, bahwa Putusan MARI Nomor 425 K/Sip/1975, tanggal 15 Juli 1975, juga mempunyai kaidah hukum : "Mengabulkan lebih dari petitum diizinkan, asal saja sesuai dengan posita."

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dibenarkan menambahkan amar putusan lebih dari petitum yang diminta Penggugat, sepanjang tidak menyimpang dari pada apa yang dituntut, sebagaimana akan dimuat dalam diktum amar putusan;

Kongklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala hal yang dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, serta menolak untuk selebihnya.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berhubung gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka tidak ada pihak yang kalah mutlak, dengan demikian dalam hal pembebanan biaya perkara *a quo* berlaku ketentuan Pasal 192 ayat (2) RBg yaitu Majelis Hakim berwenang membebankan biaya perkara kepada para pihak secara berimbang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 432 K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976 bahwasanya Majelis Hakim tidak cukup hanya menyatakan bahwa biaya perkara dibebankan kepada para pihak secara bersama atau tanggung renteng,

Halaman 73 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi harus disebutkan berapa yang harus dibayar oleh masing-masing pihak, maka Majelis Hakim akan menentukan berapa yang harus dibayar oleh masing-masing pihak dengan perhitungan sebagai berikut:

Bahwa jumlah biaya perkara seluruhnya adalah sejumlah Rp2.870.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya dibagi kepada para pihak berperkara sesuai dengan persentase bagian yang diperoleh dari harta warisan sehingga didapat bagian:

Penggugat

Rp2.870.000 X 16,66 % = :Rp478.142,-

Tergugat I s/d Tergugat VII

Rp2.870.000 X 33,34 % = :Rp956.858,-

Tergugat VIII, Tergugat IX dan Turut Tergugat I

Rp2.870.000 X 16,66 % = :Rp478.142,-

Tergugat X s/d Tergugat XII dan Turut Tergugat II

Rp2.870.000 X 33,34 % = :Rp956.858,-

Jumlah :Rp2.870.000,-

(dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum *syar'i* serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VII

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa **Wa Ode Afida** meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus tahun 1989;
3. Menetapkan sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, yang terletak di KOTA BAUBAU, seluas 1.500 M² (seribu lima ratus meter persegi), sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 00404/Kelurahan Tomba, diuraikan dalam Surat Ukur

Halaman 74 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 1 Februari 1996, nomor: 92/1996 yang tercatat atas nama: La Ode Ramli Rivai, BA., dengan batas-batas sebagai berikut:

- ❖ Sebelah Utara berbatas dengan La Ode Butu;
- ❖ Sebelah Timur berbatas dengan La Sau dan Tebing;
- ❖ Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya ;
- ❖ Sebelah Barat berbatas dengan Wa Ode Musiah;

adalah **harta warisan (tirkah) Wa Ode Afida** yang belum dibagi waris oleh ahli warisnya;

4. Menetapkan ahli waris **Wa Ode Afida** adalah:

- 4.1 **La Ode Ramli Bin La Ode Rivai** (almarhum);
- 4.2 **Wa Ode Musiah Binti La Ode Rivai** (almarhumah);
- 4.3 **La Ode Muhammad Syafei Bin La Ode Rivai** (almarhum);
- 4.4 **Wa Ode Musria Binti La Ode Rivai** (Penggugat);

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **Wa Ode Afida** adalah sebagai berikut:

- 5.1 **La Ode Ramli Bin La Ode Rivai** memperoleh **2/6**;
- 5.2 **Wa Ode Musiah Binti La Ode Rivai** memperoleh **1/6**;
- 5.3 **La Ode Muhammad Syafei Bin La Ode Rivai** memperoleh **2/6**;
- 5.4 **Wa Ode Musria Binti La Ode Rivai** (Penggugat) memperoleh **1/6**;

6. Menyatakan **La Ode Ramli Bin La Ode Rivai** meninggal pada tanggal 13 November 1996;

7. Menetapkan ahli waris **La Ode Ramli Bin La Ode Rivai** adalah:

- 7.1 **Wa Ode Arsia** (Istri/almarhumah);
- 7.2 **Alvin Davis Bin La Ode Ramli Rivai** (Tergugat I);
- 7.3 **Yushita Yumarsih Binti La Ode Ramli Rivai** (Tergugat II);
- 7.4 **Wa Ode Novi Elvina Rivai Binti La Ode Ramli Rivai** (Tergugat III);
- 7.5 **Ivon Swastati Binti La Ode Ramli Rivai** (Tergugat IV);
- 7.6 **Wa Ode Ade Iciana Marini Binti La Ode Ramli Rivai** (Tergugat V);
- 7.7 **Wa Ode Nelly Rivai Binti La Ode Ramli Rivai** (Tergugat VI);
- 7.8 **Wa Ode Maya Rivai Binti La Ode Ramli Rivai** (Tergugat VII);

8. Menetapkan harta warisan (*tirkah*) **La Ode Ramli Bin La Ode Rivai** adalah **2/6** (dua per enam) bagian pada diktum amar angka **5.1** (lima titik satu);

Halaman 75 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **La Ode Ramli Bin La Ode Rivai** adalah sebagai berikut:
 - 9.1 **Wa Ode Arsia** memperoleh **8/64**;
 - 9.2 **Alvin Davis Bin La Ode Ramli Rivai** memperoleh **14/64**;
 - 9.3 **Yushita Yumarsih Binti La Ode Ramli Rivai** memperoleh **7/64**;
 - 9.4 **Wa Ode Novi Elvina Binti La Ode Ramli Rivai** memperoleh **7/64**;
 - 9.5 **Ivon Swastati Binti La Ode Ramli Rivai** memperoleh **7/64**;
 - 9.6 **Wa Ode Ade Iciana Marini Binti La Ode Ramli Rivai** memperoleh **7/64**;
 - 9.7 **Wa Ode Nelly Rivai Binti La Ode Ramli Rivai** memperoleh **7/64**;
 - 9.8 **Wa Ode Maya Rivai Binti La Ode Ramli** memperoleh **7/64**;
10. Menyatakan **Wa Ode Arsia** meninggal pada tanggal 20 September 2014;
11. Menetapkan ahli waris **Wa Ode Arsia** adalah:
 - 11.1 **Alvin Davis Bin La Ode Ramli** (Tergugat I);
 - 11.2 **Yushita Yumarsih Binti La Ode Ramli Rivai** (Tergugat II);
 - 11.3 **Wa Ode Novi Elvina Rivai Binti La Ode Ramli Rivai** (Tergugat III);
 - 11.4 **Ivon Swastati Binti La Ode Ramli Rivai** (Tergugat IV);
 - 11.5 **Wa Ode Ade Iciana Marini Binti La Ode Ramli Rivai** (Tergugat V);
 - 11.6 **Wa Ode Nelly Rivai Binti La Ode Ramli Rivai** (Tergugat VI);
 - 11.7 **Wa Ode Maya Rivai Binti La Ode Ramli Rivai** (Tergugat VII);
12. Menetapkan harta warisan (*tirkah*) **Wa Ode Arsia** adalah **8/64** (delapan per enam puluh empat) bagian pada diktum amar angka 9.1 (sembilan titik satu)
13. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **Wa Ode Arsia** adalah sebagai berikut:
 - 13.1 **Alvin Davis Bin La Ode Ramli** memperoleh **2/8**;
 - 13.2 **Yushita Yumarsih Binti La Ode Ramli Rivai** memperoleh **1/8**;
 - 13.3 **Wa Ode Novi Elvina Rivai Binti La Ode Ramli Rivai** memperoleh **1/8**;
 - 13.4 **Ivon Swastati Binti La Ode Ramli Rivai** memperoleh **1/8**;
 - 13.5 **Wa Ode Ade Iciana Marini Binti La Ode Ramli Rivai** memperoleh **1/8**;
 - 13.6 **Wa Ode Nelly Rivai Binti La Ode Ramli Rivai** memperoleh **1/8**;
 - 13.7 **Wa Ode Maya Rivai Binti La Ode Ramli Rivai** memperoleh **1/8**;

Halaman 76 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menyatakan **Wa Ode Musiah Binti La Ode Rivai** meninggal pada tanggal 17 Januari 2009;
15. Menetapkan ahli waris **Wa Ode Musiah Binti La Ode Rivai** adalah:
 - 15.1 **Aruddin Muuzu** (Suami/Turut Tergugat I);
 - 15.2 **Fatma Sarie Binti Aruddin Muuzu** (Tergugat VIII);
 - 15.3 **Fitri Yuliani Binti Aruddin Muuzu** (Tergugat IX);
16. Menetapkan harta warisan (*tirkah*) **Wa Ode Musiah Binti La Ode Rivai** adalah **1/6** (satu per enam) bagian pada diktum amar angka **5.2** (lima titik dua)
17. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **Wa Ode Musiah Binti La Ode Rivai** adalah sebagai berikut:
 - 17.1 **Aruddin Muuzu** memperoleh **2/8**;
 - 17.2 **Fatma Sarie Binti Aruddin Muuzu** memperoleh **3/8**;
 - 17.3 **Fitri Yuliani Binti Aruddin Muuzu** memperoleh **3/8**;
18. Menyatakan **La Ode Muhammad Syafei Bin La Ode Rivai** meninggal pada tanggal 23 Oktober 2014;
19. Menetapkan ahli waris **La Ode Muhammad Syafei Bin La Ode Rivai** adalah:
 - 19.1 **Hirana** (Istri/Turut Tergugat II);
 - 19.2 **Wa Ode Eva Devianti Binti La Ode Muhammad Syafei** (Tergugat X);
 - 19.3 **La Ode Syafrizal Bin La Ode Muhammad Syafei** (Tergugat XI);
 - 19.4 **La Ode Ari Juniadi Bin La Ode Muhammad Syafei** (Tergugat XII);
20. Menetapkan harta warisan (*tirkah*) **La Ode Muhammad Syafei Bin La Ode Rivai** adalah **2/6** (dua per enam) bagian pada diktum amar angka **5.3** (lima titik tiga);
21. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **La Ode Muhammad Syafei Bin La Ode Rivai** adalah sebagai berikut:
 - 21.1 **Hirana** memperoleh **5/40**;
 - 21.2 **Wa Ode Eva Devianti Binti La Ode Muhammad Syafei** memperoleh **7/40**;
 - 21.3 **La Ode Syafrizal Bin La Ode Muhammad Syafei** memperoleh **14/40**;
 - 21.4 **La Ode Ari Juniadi Bin La Ode Muhammad Syafei** memperoleh **14/40**;

Halaman 77 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 00404/Kelurahan Tomba, diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 92/1996, tertanggal 1 Februari 1996, yang tercatat atas nama: **La Ode Ramli Rivai, BA** maupun segala surat-surat lainnya yang berhubungan dengan Tanah Objek Sengketa dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
23. Menghukum para pihak berperkara untuk melaksanakan pembagian harta warisan sesuai dengan diktum amar putusan di atas, dan apabila tidak dapat dilakukan secara *natura* maka objek sengketa *a quo*, dijual lelang kemudian hasilnya dibagikan kepada pihak-pihak berperkara sesuai dengan ketentuan pada diktum amar putusan angka 5 (lima), angka 9 (sembilan), angka 13 (tiga belas), dan angka 17 (tujuh belas) dan 21 (dua puluh satu) di atas;
24. Menghukum para pihak atau siapa saja yang menguasai objek sengketa pada diktum amar putusan angka 3 (tiga) tersebut untuk mengosongkannya;
25. Menolak untuk selebihnya;
26. Membebankan kepada Penggugat, para Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.870.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) secara bersama-sama dengan rincian masing-masing sebagai berikut:
- | | | |
|---|---|----------------------|
| 26.1 Penggugat | : | Rp478.142,- |
| 26.2 Tergugat I s/d Tergugat VII | : | Rp956.858,- |
| 26.3 Tergugat VIII, Tergugat IX dan Turut Tergugat I | : | Rp478.142,- |
| 26.4 Tergugat X s/d Tergugat XII, dan Turut Tergugat II | : | <u>Rp956.858,-</u> |
| Jumlah | : | Rp2.870.000,- |

(dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh **Makbul Bakari, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** dan **Miftah**

Halaman 78 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faris, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **La Mahana, S.Ag.**, sebagai Panitera dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, Tergugat IX, dan Tergugat X.

Hakim Anggota

ttd.

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

ttd.

Miftah Faris, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd.

Makbul Bakari, S.H.I., M.H.

Panitera,

ttd.

La Mahana, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp1.270.000,-
- PNBP Panggilan : Rp 140.000,-
- Pemeriksaan Setempat : Rp1.350.000,-
- PNBP Pemeriksaan Setempat : Rp 10.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp2.870.000,-

(dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 79 dari 79 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2023/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)